

Buku Profil ANAK

Kab. Maros Prov. Sulsel
Tahun 2020

Pemerintah Kabupaten

MAROS



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TIM PENYUSUN



BUKU PROFIL ANAK KABUPATEN MAROS TAHUN 2019

PENANGGUNGJAWAB

Drs. IDRUS, M.Si

Ketua Tim

Dra. HJ. Nur Ani, MM

Sekretaris Tim

Muh. Jufri S, S.Sos., M.Si

Anggota Tim

HJ. Nurhaedah T, SE., MH
Asmawaty Achmad, SE

Penulis

A. Ani Andriani Akhar

Pengelola Data

Rusnah
Nurhaeda
Nana Diana
Marwah

Desain Cover & Layout

YouSmart Creative Solution

tim penyusun



SAMBUTAN BUPATI MAROS PADA BUKU PROFIL ANAK 2019

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Penduduk Kabupaten Maros di Tahun 2019 berdasarkan hasil proyeksi adalah 353.121 jiwa, dimana jumlah penduduk usia anak (0-17 tahun) adalah 119,884 jiwa atau 33,95 persen.



Sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Oleh karena itu, upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi salah satu program prioritas yang harus dilaksanakan dalam pembangunan.

Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak telah diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA), yang mana Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu Indonesia juga berkomitmen mendukung gerakan dunia untuk menciptakan “World Fit for Childrean” (Dunia yang Layak bagi Anak) melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Pemerintah Kabupaten Maros memberikan dukungan penuh terhadap pemenuhan hak dan perlindungan di Kabupaten Maros. Hal ini ditunjukkan dengan disusunnya 2 (dua) peraturan daerah terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak, yaitu: Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak. Kedua peraturan tersebut merupakan perda inisiatif DPRD Kabupaten Maros yang mendapat pendampingan dari Program MAMPU Yayasan BaKTI.

Upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak dimulai dari anak masih dalam kandungan ibunya melalui pemenuhan gizi bagi ibu hamil. Dalam buku ini digambarkan pemenuhan hak dan perlindungan anak di

sambutan bupati maros

Kabupaten Maros, diantaranya hak sipil, perkawinan usia anak, kesehatan dan kesejahteraan anak, pendidikan anak, serta kekerasan terhadap anak.

Hak sipil anak, antara lain berupa hak dasar untuk memperoleh dokumen akta kelahiran. Jika anak tidak memiliki bukti identitas, keberadaannya tidak diakui oleh negara, sehingga anak tidak dapat mengakses fasilitas pendidikan, perawatan kesehatan, bantuan sosial, dan layanan vital lainnya.

Persoalan perkawinan usia anak menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia sekarang ini, begitu pula di Kabupaten Maros. Ini disebabkan, karena perkawinan pada usia anak akan berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, putus sekolah, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Indonesia telah menetapkan usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki setelah merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Meskipun telah ditetapkan batasan minimal usia perkawinan, faktanya masih banyak kasus perkawinan usia anak yang terjadi.

Di bidang kesehatan, Kabupaten Maros telah menunjukkan kemajuan dalam meningkatkan layanan kesehatan. Hal ini tampak dari angka kelahiran di fasilitas kesehatan dibantu tenaga ahli terlatih cukup tinggi, kenaikan layanan prenatal dan pascakelahiran serta menurunnya angka kematian bayi/balita. Namun masih ada tantangan yang perlu mendapat perhatian, yaitu status gizi buruk, gizi kurang dan balita pendek atau stunting.

Pemenuhan hak pendidikan untuk anak dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah. Sebelum memasuki jenjang sekolah dasar, anak berusia 3-6 tahun dapat mengikuti prasekolah/penitipan anak/PAUD yang sifatnya tidak wajib. Namun diharapkan agar semua anak dapat mengikuti kegiatan prasekolah tersebut.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, harapan itu sepertinya belum sepenuhnya bisa terealisasi. Masih ada anak yang mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis dan seksual dari lingkungan maupun dari orang terdekat.

sambutan bupati maros

Data-data yang ada dalam buku Profil Anak Kabupaten Maros ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan program, kebijakan, dan kegiatan serta sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui dampak dari suatu kebijakan yang telah disusun. Sehingga keberadaan buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Maros.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media, dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh tim serta pihak yang terlibat dalam menyusun buku Profil Anak Kabupaten Maros. Semoga sinergitas terus berjalan dengan baik.

Bupati Maros,



Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM





KATA PENGANTAR

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAROS

Drs. IDRUS, M.Si

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Anak sering dijadikan sebuah objek yang sangat rawan untuk menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Karena sebagian kalangan menganggap anak bisa dijadikan sasaran untuk mencari nafkah dan materi. Untuk itu agar anak bisa terjamin, maka mereka seharusnya diberi ruang untuk mengeksplorasi keinginannya tanpa rasa takut.

kata pengantar



DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	<i>i</i>
KATA SAMBUTAN	<i>ii</i>
KATA PENGANTAR	<i>v</i>
DAFTAR ISI	<i>vii</i>
DAFTAR TABEL	<i>x</i>
DAFTAR GAMBAR	<i>xiii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Sumber Data	3
1.4 Sistematika Penyajian	3
BAB II KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	4
2.1 Kebijakan	4
2.2 Kelembagaan	5
BAB III KEPENDUDUKAN	8
3.1 Jumlah dan Tren Penduduk Umur 0-17 Tahun	8
3.2 Rasio Jenis Kelamin	9
3.3 Komposisi Penduduk 0 -17 Tahun	11

daftar isi

BAB IV HAK SIPIL ANAK	13
4.1 Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Pada Anak	13
4.2 Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	15
4.3 Informasi Layak Anak	17
BAB V LINGKUNGAN KELUARGA, PENGASUHAN ALTERNATIF DAN PERKAWINAN USIA ANAK	20
5.1 Pengasuhan Alternatif	20
5.2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	22
5.3 Perkawinan Usia Anak	25
BAB VI KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN ANAK	29
6.1 Fasilitas Kesehatan	29
6.2 Angka Kelahiran Bayi	32
6.3 Angka Kematian Bayi	36
6.4 Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Ibu Nifas	38
6.5 Air Susu Ibu (ASI)	40
6.6 Status Gizi Pada Balita	41
6.7 Imunisasi	45
6.8 Rumah Sehat	47
6.9 Air Layak	48
6.10 Sanitasi Layak	50

BAB VII PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA	52
7.1 Partisipasi Sekolah	52
7.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)	54
7.3 Sekolah Ramah Anak, Sekolah Sehat, dan Sekolah Adiwiyata ..	55
7.4 Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	57
BAB VIII PERLINDUNGAN KHUSUS	59
8.1 Perlindungan Anak	59
8.2 Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Hukum	60
8.2.1 Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	60
8.2.2 Narapidana Anak	73
8.3 Perlindungan Terhadap Anak Yang Dieksploitasi Secara Ekonomi	64
8.3.1 Pekerja Anak	64
8.4 Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas	65
8.5 Perlindungan Terhadap Anak Terlantar	66
8.6 Perlindungan Terhadap Anak Terinfeksi HIV/AIDS	68
BAB IX DEKELA DAN KELANA	69
9.1 Desa/kelurahan Layak Anak (DEKELA)	69
9.2 Kecamatan Layak Anak (KELANA)	71
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Penguatan Kelembagaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Maros
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2015 – 2019
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Di Kabupaten Maros Tahun 2019
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Umur 0-17 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin Di kabupaten Maros Tahun 2017-2019
Tabel 4.1.1	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2018 Untuk Usia 0 – 18 Tahun
Tabel 4.1.2	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2019 Untuk Usia 0 – 18 Tahun
Tabel 4.2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2019 Untuk Usia 0 – 18 Tahun
Tabel 4.3.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Maros Tahun 2019
Tabel 4.3.2	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan Di Kabupaten Maros Tahun 2019
Tabel 5.1	Jumlah Anak Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kabupaten Maros Tahun 2019
Tabel 5.2	Nama PAUD-HI di Kabupaten Maros Per Kecamatan Tahun 2019
Tabel 5.3.1	Persentase Perkawinan Anak Di Kabupaten Maros Tahun 2018
Tabel 5.3.2	Persentase Perkawinan Anak Di Kabupaten Maros Tahun 2019
Tabel 5.3.3	Data Anak Yang Mendapat Dispensasi Nikah Puskesmas Ramah Anak

daftar tabel

Tabel 6.1.1	Puskesmas Ramah Anak
Tabel 6.1.2	Persentase Puskesmas Ramah Anak Tahun 2017-2019 di Kabupaten Maros
Tabel 6.2.1	Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi Tahun 2018
Tabel 6.2.2	Angka Kelahiran dan Kematian Bayi Tahun 2019
Tabel 6.4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil, Ibu Bersalin, dan Ibu Nifas Menurut Kecamatan dan Puskesmas Tahun 2019
Tabel 6.5	Jumlah Bayi Yang Diberi Asi Eksklusif Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Maros Tahun 2019
Tabel 6.6.1	Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks Bb/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas Tahun 2019
Tabel 6.6.2	Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks Bb/Tb Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Tahun 2019
Tabel 6.6.3	Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks Tb/U Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Tahun 2019
Tabel 6.7	Cakupan Imunisasi Pada Bayi Di Tahun 2018-2019
Tabel 6.8	Persentase Rumah Sehat Di Kabupaten Maros Tahun 2019
Tabel 6.9	Penduduk Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas (Layak) Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2019
Tabel 6.10	Penduduk Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat) Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2019
Tabel 7.1.1	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Maros Tahun 2019
Tabel 7.1.2	Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan di Kabupaten Maros Tahun 2019
Tabel 7.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) Dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Formal di Kabupaten Maros Tahun 2019
Tabel 7.3	Persentase Sekolah Ramah Anak, Sekolah Sehat dan Sekolah Adiwiyata
Tabel 7.4	Daftar Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar Pada Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2019

daftar tabel

Tabel 8.2.1.1	Data Kasus Anak Yang Ditangani Polres Maros
Tabel 8.2.1.2	Data Kasus Anak Yang Ditangani P2TP2A
Tabel 8.2.1.3	Data Kasus Anak Yang Ditangani PKSAI
Tabel 8.2.1.4	Angka Kecelakaan lalu Lintas Pada Anak
Tabel 8.2.2	Jumlah Tahanan/Narapidana Anak Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2018-2019
Tabel 8.3.1	Jumlah Pekerja Anak Tahun 2019
Tabel 8.4	Jumlah Anak Penyandang Disabilitas Tahun 2019
Tabel 8.5	Jumlah Anak Terlantar Tahun 2019
Tabel 8.6	Jumlah Kasus HIV Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur
Tabel 9.1	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memenuhi Capaian Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Maros
Tabel 9.2	Capaian Indikator Kecamatan Layak Anak 14 Kecamatan di Kabupaten Maros

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.3 Persentase Perkawinan Anak di Kabupaten Maros
Tahun 2018-2019

Gambar 6.3.1 Jumlah Kematian Bayi Neonatal (0-28 Hari)
Berdasarkan Penyebabnya, 2018

Gambar 6.3.2 Jumlah Kematian Bayi Post Neonatal (29 Hari-11
Bulan) Berdasarkan Penyebabnya, 2018

Gambar 6.3.3 Jumlah Kematian Bayi Neonatal (0-28 Hari)
Berdasarkan Penyebabnya, 2019

Gambar 6.3.4 Jumlah Kematian Bayi Post Neonatal (29 Hari-11
Bulan) Berdasarkan Penyebabnya, 2019





BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, dimana dalam kedudukannya Kabupaten Maros memegang peranan penting terhadap pembangunan Kota Makassar. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Maros sebagai daerah perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Mamminasata bagian utara yang dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kabupaten Maros. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.619,12 km² dengan penduduk sebanyak 386.408 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 239 jiwa/km² pada tahun 2019.

Pada tahun 2030, pemerintah berkomitmen mencapai target Sustainable Development Goals atau SDG's khususnya terkait pembangunan anak. Berbagai strategi di tingkat nasional maupun daerah telah disusun untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Target yang ingin dicapai diantaranya adalah penghapusan kemiskinan anak; tidak ada lagi anak-anak kekurangan gizi dan meninggal karena penyakit yang bisa diobati; menciptakan lingkungan yang ramah terhadap anak; memenuhi kebutuhan pendidikan anak khususnya pendidikan di usia dini; dan target lainnya. Nasib masa depan anak-anak ke depan ditentukan oleh sejauh mana strategi yang sudah disusun oleh pemerintah dapat diimplementasikan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, dimana target pembangunan mengedepankan kepentingan perempuan dan anak.

Penduduk anak di Kabupaten Maros 137.075 jiwa atau 38,82 persen pada tahun 2019 adalah anak-anak berusia 0-18 tahun. Ini menunjukkan bahwa 1 dari 3 penduduk Maros adalah anak-anak. Diprediksikan proporsi anak beberapa tahun ke depan tidak akan mengalami perubahan yang signifikan.

Profil Anak Maros tahun 2020 ini menggambarkan beberapa dimensi pembangunan anak di Kabupaten Maros. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi semua pihak tentang kondisi dan capaian pembangunan yang memenuhi hak anak serta perlindungan bagi anak. Diharapkan pula ada optimalisasi anggaran di Perangkat Daerah, Lembaga, Dunia Usaha dan Media yang mempunyai program pembangunan anak untuk mampu memberikan akselerasi tercapainya target SDG's yang responsif anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 2015 lalu menggagas program unggulan, yaitu Three Ends. End Violence Against Women and Children (Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak); End Human Trafficking (Akhiri Perdagangan Manusia), dan End Barriers To Economic Justice (Akhiri Kesenjangan Ekonomi terhadap perempuan). Diperlukan kerjasama intensif antara berbagai elemen masyarakat untuk mendukung ketiga program andalan tersebut, baik dari pemerintah, lembaga, dunia usaha dan media serta masyarakat itu sendiri.

Selain ketiga program andalan tersebut, pemerintah juga telah mencanangkan program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Melalui program itu, pemerintah mengintegrasikan komitmen dari pemerintah, lembaga, dunia usaha, media dan masyarakat dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kabupaten Maros telah ikut berpartisipasi dalam program dimaksud mulai tahun 2017- 2019, dimana telah 2 kali menerima penghargaan KLA tingkat Pratama di Tahun 2018 dan Tahun 2019. Ini berarti sudah 50 persen capaian indikator yang telah dipenuhi dari 24 indikator yang ada.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menjelaskan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Hal ini menjadi salah satu dasar bagi kita semua untuk menjalankan program pemenuhan hak dan perlindungan anak. Selain itu, instrumen yang digunakan adalah Undang-Undang, konvensi, peraturan menteri dan program-program pemerintah lainnya. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990.

Dari segi hukum dapat dilihat bahwa pemerintah menangani dengan serius pembangunan anak. Data dan informasi dalam Profil Anak Kabupaten Maros akan sangat berguna sebagai bahan evaluasi atas pemenuhan hak-hak anak, serta untuk mengukur sejauh mana pemerintah telah melakukan tugasnya atas pemenuhan hak anak.

1.2 Tujuan

Publikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi anak-anak yang ada di Kabupaten Maros, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan keluarga dan perlindungan anak. Perlindungan anak dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah masalah sosial, hukum, kekerasan dan pekerja anak.

1.3 Sumber Data

Analisis yang disajikan dalam publikasi ini bersumber dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Instansi Vertikal yang ada di Kabupaten Maros.

1.4 Sistematika Penyajian

Secara sistematis buku ini disajikan dalam sembilan bab. Pemilihan bab disesuaikan dengan lima kluster hak anak pada Konvensi Hak Anak (KHA) yakni: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni; dan perlindungan khusus. Dalam setiap kluster telah ditentukan indikator, tetapi karena keterbatasan data tidak semua indikator disajikan dalam buku ini.

***Bab pertama** menyajikan pendahuluan yang berisikan latar belakang, tujuan, sumber data dan sistematika penyajian. **Bab kedua** tentang Kebijakan dan Kelembagaan. **Bab ketiga** menyajikan tentang Kependudukan 0-18 tahun. **Bab keempat** berisi Hak Sipil dan Kebebasan. **Bab kelima** tentang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. **Bab keenam** tentang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. **Bab ketujuh** Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. **Bab kedelapan** berisi Perlindungan Khusus terkait anak terlantar, anak berhadapan hukum, perlindungan anak serta pekerja anak. **Bab terakhir yang kesembilan** berisi Dekelana dan Kelana.*

BAB. II

KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN

2.1 Kebijakan

Dalam rangka mempercepat terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak di seluruh Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diantaranya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduaan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

Sebagai bentuk dukungan Kabupaten Maros menuju Kabupaten/Kota Layak Anak, maka disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Peraturan Bupati Maros Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak, dan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, disusun pula Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak.

2.2 Kelembagaan

Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kabupaten Layak Anak terdiri dari 5 (lima) kluster ditambah dekela/kelana dan kelembagaan.

Kabupaten Maros telah membentuk Gugus Tugas (GT) KLA (Keputusan Bupati Maros Nomor 1098/KPTS/266/III/2018 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Maros Tahun 2018-2021) dan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA (Keputusan Bupati Maros Nomor 1980/KPTS/266/XII/2017 tentang Penetapan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Maros Tahun 2017-2021). Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten/kota yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Anggota Gugus Tugas berasal dari perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa. Gugus Tugas terdiri atas penanggung jawab kelembagaan, klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan klaster perlindungan khusus.

Sedangkan Rancangan Aksi Daerah yang disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. RAD-KLA berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran. RAD-KLA perlu mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstrada (Rencana Strategis Daerah), Visi, Misi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Kabupaten/Kota, agar RAD-KLA tidak “*tumpang-tindih*” dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan.

Penyusunan RAD-KLA tidak berarti harus membuat program baru karena RAD-KLA dapat merupakan sebuah integrasi dengan rencana kerja SKPD terkait. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD-KLA adalah upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan kelembagaan dan 5 (Lima) Klaster Hak Anak. Selain itu, RAD-KLA harus mempertimbangkan dan tentunya mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya, dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat. Sesuai dengan prinsip partisipasi anak dalam KHA, maka dalam proses penyusunan RAD-KLA, kelompok anak termasuk Forum Anak perlu dilibatkan.

Forum Anak adalah wadah partisipasi anak untuk mendorong keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. Selain syarat usia, syarat lain menjadi anggota Forum Anak diantaranya bergabung atas dasar kesadaran sendiri, melampirkan surat izin orangtua/wali, dan bersedia menjaga nama baik diri sendiri dan organisasi.

Pada Tabel 2.2 menunjukkan jumlah Forum Anak di Kabupaten Maros bertambah setiap tahunnya, yaitu: tahun 2018 sebanyak 25 kelompok dan meningkat menjadi 47 kelompok di tahun 2019. Ini menandakan bahwa keinginan anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Maros mulai meningkat, karena diharapkan dalam forum ini selain anak sebagai Agen Pelopor dan Pelapor (2P) bagi anak lainnya juga menjadi wadah ekspresi dan edukasi diri sebagai persiapan menuju masa depan yang lebih baik.

Tabel 2.2
Penguatan Kelembagaan Kabupaten Anak (KLA)
Kabupaten Maros

NO	LEMBAGA	TAHUN		KETERANGAN
		2018	2019	
1.	FORUM ANAK	25	47	20 Desa, 12 Kelurahan, 14 Kecamatan dan 1 Kabupaten
2.	PATBM	1	2	2 Desa
3.	P2TP2A	42	58	45 Desa, 5 Kelurahan, 7 Kecamatan dan 1 Kabupaten

Program/kegiatan pencegahan yang difokuskan pada deteksi dini tindak kekerasan terutama berbasis keluarga dan masyarakat yang dikembangkan melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan prilaku yang memberikan perlindungan kepada anak.

Gerakan tersebut dapat dikelola dengan menggunakan dan mengembangkan fungsi struktur kelembagaan yang sudah ada atau jika diperlukan dengan membangun struktur kelembagaan baru. Berbasis Masyarakat yaitu merupakan upaya yang memberdayakan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif dalam mencegah dan memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri. Masyarakat yang dimaksud dalam konteks gerakan ini adalah komunitas (kelompok orang yang saling berinteraksi) yang tinggal di suatu batas-batas administrasi pemerintahan yang paling kecil, yaitu desa/kelurahan.

Di Kabupaten Maros telah terbentuk kelompok warga di tingkat desa, yakni PATBM di Desa Pucak Kecamatan Toppobulu di tahun 2018 dan PATBM Desa Sambueja tahun 2019 (Tabel 2.2). Selain PATBM, terbentuk pula kelompok pengaduan P2TP2A tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Data total kelompok yang terbentuk dapat dilihat pada Tabel 2.2, yaitu 42 kelompok di tahun 2018 dan 58 kelompok di tahun 2019.

BAB. III

KEPENDUDUKAN

3.1 Jumlah dan Tren Penduduk Umur 0-17 Tahun

Pada tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Maros diproyeksikan mencapai 353.121 ribu jiwa. Kabupaten Maros menempati posisi ke-9 jumlah penduduk terbesar dari 24 kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk dari tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa penambahan penduduk meningkat \pm 3 ribu orang setiap tahunnya (Tabel 3.1).

Secara umum jumlah penduduk 0-17 tahun diproyeksikan akan mengalami tren menurun mulai tahun 2018 hingga tahun 2025. Tahun 2018 penduduk anak di Kab. Maros mencapai 119.919 orang atau 34,28 persen dari total penduduk Kabupaten Maros. Tahun 2019 jumlah penduduk anak (0-17 tahun) adalah 119,884 orang yang berarti mengalami penurunan jumlah penduduk sebesar 35 orang seperti disajikan pada Tabel 3.1. Terjadinya penurunan penduduk anak diasumsikan sebagai akibat dari mulai menurunnya angka Total Fertility Rate (TFR).

Penurunan angka TFR merupakan salah satu target yang ingin dicapai dalam Sustainable Development Goals (SDG's). atau 33,95 % dari total jumlah penduduk. Penurunan populasi anak pada beberapa kelompok umur mempunyai pola berbeda dari tahun 2015-2019. Pada Tabel 3.1 menunjukkan bahwa yang mengalami penurunan signifikan mulai tahun 2015-2019 adalah pada kelompok umur 0-4 tahun, sedangkan pada kelompok umur 5-9 tahun, 10-14 tahun dan 15-17 tahun polanya fluktuatif naik-turun.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2015 – 2019

KELOMPOK USIA	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
0 - 4	35.539	35.420	35.306	35.196	35.078
5 - 9	32.516	32.738	32.927	33.114	33.288
10 - 14	31.970	31.942	31.971	32.056	32.167
15 – 17	19.962	19.922	19.766	19.553	19.351
18+	219.313	222.868	226.413	229.903	233.237
JUMLAH	339.300	342.890	346.383	349.822	353.121

Sumber : BPS Kabupaten Maros, Proyeksi Penduduk Kabupaten Maros, 2019.

Perbedaan tren antara kelompok usia dimasa mendatang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan merencanakan program-program yang tepat agar perubahan komposisi penduduk usia 0-17 tahun tidak menjadi penghambat jalannya pembangunan. Penurunan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu membawa implikasi perubahan kebijakan pada berbagai bidang.

3.2 Rasio Jenis Kelamin

Data tentang Rasio Jenis Kelamin (RJK) berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Contohnya, adat dan kebiasaan jaman dulu yang lebih mengutamakan pendidikan laki-laki dibandingkan perempuan, maka pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhatikan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa jumlah laki-laki dan perempuan dalam usia yang sama. Selain itu, informasi rasio jenis kelamin juga perlu diketahui oleh para politisi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia, Jenis Kelamin dan rasio
Jenis Kelamin Di Kabupaten Maros Tahun 2019

KELOMPOK USIA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN		RASIO JENIS KELAMIN
	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
0 - 4	17.775	10,29	17.303	9,60	35.078	9,93	102,73
5 - 9	16.951	9,81	16.337	9,06	33.288	9,43	103,76
10 - 14	16.575	9,59	15.592	8,65	32.167	9,11	106,30
15 - 17	9.838	5,69	9.513	5,28	19.351	5,48	103,42
18+	111.654	64,62	121.583	67,42	233.237	66,05	91,83
JUMLAH	172.793		180.328		353.121		95,82

Sumber : BPS Kabupaten Maros, Proyeksi Penduduk Kabupaten Maros

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kondisi RJK di suatu daerah, misalnya mortalitas dan fertilitas antara penduduk laki-laki dan perempuan serta pola migrasi penduduk laki-laki dan perempuan. Dimana RJK merupakan perbandingan banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Angka yang ditampilkan digunakan untuk menggambarkan jumlah penduduk laki-laki terhadap 100 penduduk perempuan.

Penduduk laki-laki di Kabupaten Maros lebih sedikit dibandingkan penduduk perempuan (Tabel 3.2). Jumlah laki-laki 172,8 ribu orang sedangkan jumlah perempuan sebesar 180,3 ribu orang. RJK Kabupaten Maros tahun 2019 sebesar 95,82, ini diartikan bahwa dari 100 penduduk perempuan hanya akan terdapat 96 penduduk laki-laki. Jika diamati nilai RJK yang tertinggi ada pada kelompok usia 10-14 tahun, yaitu 106,30 hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang anak perempuan ada 106 anak laki-laki. Dimana jumlah anak laki-laki sebesar 16.575 orang lebih besar dari anak perempuan sebesar 15.592 orang.

Pembangunan yang berkesinambungan harus juga melibatkan pembangunan pada anak. Membiarkan anak-anak tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan sekarang untuk masa yang akan datang artinya sama saja dengan mempertaruhkan masa depan bangsa Indonesia. Mempersiapkan segala macam kebutuhan anak pada masa sekarang, berarti kita telah mempersiapkan bangsa Indonesia di masa depan sehingga mampu bersaing ditataran global di masa yang akan datang.

3.3 Komposisi Penduduk Usia 0-17 Tahun

Ada tiga variabel demografi yang mempengaruhi struktur usia penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Faktor sosial ekonomi suatu negara juga akan mempengaruhi struktur usia penduduk melalui ketiga variabel demografi tersebut. Melalui variabel tersebut dapat pula menimbulkan perbedaan angkatan kerja, pertumbuhan penduduk, dan masalah pendidikan.

Tabel 3.3 berikut menyajikan penduduk Kabupaten Maros menurut usia tunggal mulai dari 0 sampai 17 tahun pada tahun 2017-2019. Secara keseluruhan jumlah anak laki-laki lebih besar dari jumlah anak perempuan. Dilihat dari usia, jumlah anak terbesar ada pada usia 0 tahun baik laki-laki maupun perempuan dan di semua tahun. Komposisi penduduk anak terbanyak adalah pada usia 7 sampai 12 tahun, yang merupakan usia bersekolah di jenjang pendidikan dasar (SD). Penduduk yang berada pada kelompok usia SD ini mencapai 32,44 persen di tahun 2017, 32,45 persen di tahun 2018, dan 35,45 persen di tahun 2019. Melihat dari persentase tersebut, bahwa ada peningkatan jumlah penduduk di komposisi usia tersebut. Jika dikaitkan dengan bidang pendidikan, pemerintah daerah harus memiliki strategi agar pendidikan dasar dapat dinikmati secara optimal oleh kelompok usia tersebut. Kebijakan peningkatan dan pemerataan pendidikan dilaksanakan antara lain melalui penyediaan fasilitas layanan pendidikan berupa pembangunan atau renovasi unit sekolah misalnya : penambahan ruang kelas, kamar mandi, perpustakaan atau ruang lainnya. Dapat pula berupa penyediaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, beasiswa bagi pelajar berprestasi atau kurang mampu, dan bantuan operasional lainnya.

Dari sudut pandang kesehatan, tiap anak perlu mendapatkan imunisasi, asupan gizi yang cukup serta mendapatkan pelayanan kesehatan lainnya. Upaya pemenuhan gizi pada balita menjadi sangat penting, sebab jika tidak dipenuhi asupan nutrisinya, maka dampaknya pada perkembangan anak akan bersifat permanen. Diharapkan beberapa tahun kedepan, di Kabupaten Maros tidak ada lagi anak yang kelaparan dan kekurangan gizi, tidak ada anak yang meninggal karena penyakit yang bisa disembuhkan, dan tidak ada lagi anak yang tidak memiliki akte kelahiran.

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Umur 0 – 17 Tahun, Berdasarkan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Maros Tahun 2017-2019

Umur	Laki-Laki			Perempuan		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
0	3.521	3.694	3.642	3.483	3.641	3.590
1	3.436	3.619	3.595	3.363	3.531	3.507
2	3.391	3.555	3.553	3.294	3.451	3.445
3	3.375	3.503	3.511	3.263	3.392	3.398
4	3.377	3.459	3.474	3.256	3.351	3.363
5	3.387	3.423	3.440	3.259	3.318	3.333
6	3.393	3.394	3.412	3.259	3.289	3.304
7	3.389	3.369	3.386	3.244	3.256	3.272
8	3.366	3.347	3.365	3.206	3.217	3.235
9	3.328	3.329	3.348	3.148	3.172	3.193
10	3.283	3.315	3.334	3.083	3.127	3.150
11	3.249	3.305	3.323	3.032	3.092	3.115
12	3.217	3.301	3.314	3.024	3.079	3.098
13	3.288	3.304	3.306	3.072	3.094	3.103
14	3.356	3.310	3.298	3.159	3.129	3.126
15	3.431	3.312	3.286	3.263	3.173	3.152
16	3.489	3.317	3.273	3.347	3.209	3.174
17	3.521	3.320	3.279	3.387	3.227	3.187
Total	60.827	61.171	61.139	58.142	58.748	58.745

Sumber : BPS Kabupaten Maros, Proyeksi Penduduk Kabupaten Maros.

Jumlah penduduk terbanyak kedua berdasarkan Tabel 3.3 di atas adalah kelompok usia >5 tahun yakni tahun 2017 sebanyak 30.382 orang, tahun 2018 sebanyak 35.196 orang dan tahun 2019 sebanyak 35.078 orang. Dimana persentasenya di masing-masing tahun adalah 25,54 persen, 29,35 persen, dan 29,26 persen. Berdasarkan jumlah dan persentase pada tabel di atas yang tertinggi ada di tahun 2018 dengan jumlah anak laki-laki 17.830 orang dan anak perempuan 17.366 orang.

BAB. IV

HAK SIPIL ANAK

4.1 Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran pada Anak

Secara keseluruhan anak yang lahir di Kabupaten Maros telah teregistrasi, baik yang dilahirkan di fasilitas kesehatan ataupun di rumah. Hanya saja tidak semua anak yang tercatat memiliki akte kelahiran. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut, misalnya jarak tempat tinggal cukup jauh dari kantor tempat pembuatan akte atau akses menuju kantor catatan sipil susah karena berada di daerah pegunungan, adapula yang beranggapan bahwa untuk membuat akte kelahiran membutuhkan biaya yang besar.

Tabel 4.1.1
Jumlah Kepemilikan Akte Kelahiran Tahun 2018
Untuk Usia 0 – 18 Tahun

NO	KECAMATAN	JUMLAH ANAK USIA 0 -18 TAHUN	ADA AKTA	TIDAK ADA AKTA
1	MANDAI	17.955	8.600	9.355
2	CAMBA	4.141	2.555	1.586
3	BANTIMURUNG	11.417	7.566	3.851
4	MAROS BARU	10.197	7.055	3.142
5	BONTOA	10.737	5.381	5.356
6	MALLAWA	3.974	2.740	1.234
7	TANRALILI	10.865	6.069	4.796
8	MARUSU	11.747	5.772	5.975
9	SIMBANG	9.203	5.035	4.168
10	CENRANA	4.919	2.740	2.179
11	TOMPOBULU	5.831	2.528	3.303
12	LAU	9.661	6.103	3.558
13	MONCONGLOE	6.947	3.543	3.404
14	TURIKALE	17.017	9.363	7.654
	JUMLAH	134.611	75.050	59.561

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, 2018.

Tabel 4.1.2
Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2019
Untuk Usia 0 – 18 Tahun

NO	KECAMATAN	JUMLAH ANAK USIA 0 -18 TAHUN	ADA AKTA	TIDAK ADA AKTA
1	MANDAI	18.384	14.270	4.114
2	CAMBA	4.099	3.405	694
3	BANTIMURUNG	11.520	9.943	1.577
4	MAROS BARU	10.353	9.118	1.235
5	BONTOA	10.887	8.789	2.098
6	MALLAWA	3.997	3.462	535
7	TANRALILI	11.112	9.077	2.035
8	MARUSU	12.031	9.327	2.704
9	SIMBANG	9.403	7.849	1.554
10	CENRANA	4.870	4.010	860
11	TOMPOBULU	6.028	4.471	1.557
12	LAU	9.849	8.305	1.544
13	MONCONGLOE	7.226	5.619	1.607
14	TURIKALE	17.316	14.425	2.891
	JUMLAH	137.075	112.070	25.005

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, 2019.

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa capaian kepemilikan akte kelahiran mengalami peningkatan ini dapat dilihat dari Tabel 4.1.1 dan Tabel 4.1.2 di atas. Tahun 2018 sebesar 55,75 % dari jumlah anak dan meningkat di Tahun 2019 menjadi 81,76 % dari jumlah anak di tahun tersebut. Capaian ini tidak lepas dari kinerja SKPD terkait dalam melakukan inovasi-inovasi agar semua penduduk Maros dapat memiliki akte kelahiran serta dukungan dari Pemerintah, Lembaga, Media dan Masyarakat itu sendiri.

Untuk mendukung percepatan kepemilikan akte kelahiran, Pemerintah Kabupaten Maros mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Restribusi Jasa Umum pada Pasal 17 tentang tarif restribusi kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil serta Surat Edaran Bupati Maros tentang Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya cakupan kepemilikan akte kelahiran, salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak menerangkan bahwa pencatatan kelahiran dilakukan untuk meningkatkan cakupan registrasi dan kepemilikan kutipan akte kelahiran dan masyarakat berperan serta untuk percepatan kelahiran.

4.2 Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu, KIA juga bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik, serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan konstitusional warga negara. KIA yang akan diberikan dibagi menjadi dua jenis, yang pertama untuk anak 0 sampai 5 tahun dan yang kedua untuk anak berusia 5 sampai dengan 17 tahun.

Kabupaten Maros baru menerbitkan Kartu Identitas Anak di Tahun 2019, hal ini disebabkan karena fasilitas (peralatan dan bahan) yang akan digunakan untuk mencetak kartu tersebut tersedia di tahun tersebut. Penerbitan kartu dimulai di pertengahan tahun 2019 yang diberikan kepada anak-anak yang berdomisili di ibukota kabupaten. Dapat dilihat pada tabel di bawah, bahwa yang tertinggi ada di Kecamatan Turikale 1,76 % dan terendah di Kecamatan Cenrana 0,06 %. Ibukota kabupaten ada di Kecamatan Turikale, sedangkan Kecamatan Cenrana adalah daerah yang agak jauh dari pusat kota dan pegunungan.

Tabel 4.2
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2019
Untuk Usia 0 – 18 Tahun

NO	KECAMATAN	JUMLAH ANAK USIA 0 -18 TAHUN	JUMLAH KIA	PERSENTASE KIA (%)
1	MANDAI	18.384	197	1,07
2	CAMBA	4.099	8	0,20
3	BANTIMURUNG	11.520	84	0,73
4	MAROS BARU	10.353	53	0,51
5	BONTOA	10.887	13	0,12
6	MALLAWA	3.997	9	0,23
7	TANRALILI	11.112	89	0,80
8	MARUSU	12.031	54	0,45
9	SIMBANG	9.403	94	1,00
10	CENRANA	4.870	3	0,06
11	TOMPOBULU	6.028	4	0,07
12	LAU	9.849	67	0,68
13	MONCONGLOE	7.226	39	0,54
14	TURIKALE	17.316	305	1,76
	JUMLAH	137.075	1.019	0,74

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, 2019.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros telah melaksanakan sosialisasi terkait kepemilikan KIA, baik di media sosial maupun turun langsung ke kecamatan, desa/ kelurahan yang ada di Kabupaten Maros. Hal ini dilakukan agar di tahun- tahun mendatang bahwa semua anak yang belum memiliki KTP diharapkan memiliki KIA untuk memudahkan anak mendapatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan dan transportasi.

4.3 Informasi Layak Anak

Salah satu upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak adalah akses informasi yang sesuai kebutuhan dan usia anak. Karena anak merupakan potensi yang sangat penting sebagai generasi penerus masa depan bangsa yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional. Untuk itu anak-anak harus mendapat akses terhadap informasi yang layak, sebagaimana dijamin oleh undang-undang, dan untuk menghindari pengaruh buruk terhadap proses tumbuh kembang dan masa depan anak.

Fasilitas informasi layak anak dapat berupa pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, layanan informasi daerah dan sebagainya yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan termasuk informasi penanggulangan bencana. Kementerian PPPA bekerjasama dengan Kementerian Kominfo meluncurkan layanan Telepon Sahabat Anak (TeSA) yang dapat diakses melalui layanan pulsa lokal, baik telepon rumah maupun handphone bagi anak-anak yang berada disituasi darurat atau yang membutuhkan perlindungan melalui nomor telepon 129. Selain TeSA adapula Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang menyediakan informasi yang layak untuk anak. Sementara Kementerian Sosial juga memiliki layanan informasi dukungan psiko social penanganan sementara, yaitu: Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) melalui nomor telepon 1500711. TePSA menerima laporan yang terjadi pada anak, baik kekerasan, penelantaran, disabilitas dan permasalahan anak lainnya. Termasuk pula upaya perlindungan dan rujukan pengasuhan anak serta dukungan psiko sosial untuk anak dan keluarga.

Tabel 4.3.1

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Maros Tahun 2019

NO	PENDIDIKAN	PENGUNJUNG		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SD/MI/SDLB	922	4.527	5.449
2	SMP/MT.s	742	5.330	6.072
3	SMA/SMK/MA	6.602	7.846	14.448
JUMLAH		8.266	17.703	25.969

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Maros, 2019.

Tabel 4.3.2
Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan
Di Kabupaten Maros Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH PERPUSTAKAAN (DESA/KELURAHAN)
1	MANDAI	4
2	CAMBA	6
3	BANTIMURUNG	6
4	MAROS BARU	4
5	BONTOA	8
6	MALLAWA	10
7	TANRALILI	7
8	MARUSU	7
9	SIMBANG	6
10	CENRANA	7
11	TOMPOBULU	8
12	LAU	2
13	MONCONGLOE	5
14	TURIKALE	7
	JUMLAH	87

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Maros, 2019

Di Kabupaten Maros fasilitas informasi layak anak yang tersedia adalah perpustakaan, taman baca dan pojok baca. Hampir di semua sekolah yang ada di Kabupaten Maros memiliki perpustakaan dan pojok baca. Tersedia 1 perpustakaan daerah yang memiliki fasilitas 1 mobil perpustakaan keliling yang akan berpindah-pindah setiap harinya mengelilingi sekolah dan desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Maros. Dari 103 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Maros ada 80 desa/kelurahan atau 78 % dari keseluruhan desa/kelurahan yang ada (Tabel 3.3). Sedangkan taman baca terletak di hutan kota yang dibuka setiap Hari Minggu di kegiatan Car free Day yang berdekatan kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Maros.

Informasi yang layak bagi anak adalah informasi lisan, tulisan dan visual maupun isyarat yang sifatnya pantas/wajar; tidak mengandung unsur pornografi dan/atau dapat ditafsirkan sebagai pornografi, diskriminasi, pelecehan; tidak menimbulkan reaksi pertentangan dengan nilai-nilai agama, sosial atau hal lain yang lazimnya dipraktekkan oleh masyarakat dan komunitas disekitarnya; dan dapat diterima oleh kebanyakan anak.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk melindungi anak dari pengaruh informasi negatif. Antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi. Hal ini dilakukan untuk membentengi pengaruh negatif terhadap informasi yang tidak sesuai bagi anak. Meskipun telah ada regulasi yang dikeluarkan, diharapkan tetap ada peran orangtua di dalam keluarga untuk mengatur kapan dan berapa lama anak boleh menonton televisi, mendampingi anak saat menonton, kapan menggunakan internet, serta konten apa saja yang boleh diakses oleh anak.

BAB. V

LINGKUNGAN KELUARGA, PENGASUHAN ALTERNATIF DAN PERKAWINAN USIA ANAK

5.1 Pengasuhan Alternatif

Keluarga merupakan lingkungan yang utama dan pertama, karena sebagian besar dari kehidupan anak diperoleh dari dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga.

“Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap.”

Setiap anak berhak untuk tinggal dalam lingkungan pengasuhan keluarga. Pengasuhan anak merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, keselamatan dan kesejahteraan yang berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak. Pemenuhan kebutuhan anak tersebut dilaksanakan oleh orangtua kandung atau keluarga lainnya termasuk orangtua asuh, orangtua angkat atau wali. Gambaran terkait pengasuhan alternatif dalam bab ini adalah pengasuhan yang dilakukan oleh orangtua asuh, dalam hal ini anak-anak yang tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau lebih dikenal dengan sebutan Panti Asuhan.

Tabel 5.1
Jumlah Anak Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
Kabupaten Maros Tahun 2019

NO.	NAMA PANTI ASUHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	AKREDITASI
1.	FIRDAUS TOMPOBALANG	88	42	130	B
2.	AL MUBARAK	30	20	50	-
3.	DARUL ISTIQAMAH	70	40	110	B
4.	AL BAROKAH	17	17	34	B
5.	ULUMUL QURAN	75	40	115	-
6.	AMAL ISLAM	28	28	56	C
7.	AINUS SYAMSI	34	16	50	-
8.	HALIMAH	30	57	87	-
9.	AL IMAN	20	5	25	A
10.	NURUL IHWAN	57	40	97	C
11.	YADI BONTOCINA	65	40	105	C
12.	DARUL ULUM	37	25	62	-
13.	AL IKHLAS	11	14	25	B
14.	YADI CAMBA	70	50	120	-
15.	TAFIR QUR-AN	58	-	58	-

Sumber :Dinas Sosial Kabupaten Maros, 2019

Kesemua 15 LKSA yang ada, rata-rata memiliki sekolah sendiri. Jadi anak-anak yang tinggal di tempat tersebut tetap dapat mengenyam pendidikan meskipun mereka yatim piatu. Tapi perlu diketahui pula, bahwa anak-anak yang tinggal di LKSA tersebut tidak semua yatim. Ada yang orangtuanya lengkap, atau salah satunya telah meninggal. Biasanya mereka dititipkan karena ketidakmampuan orangtua membiayai anak-anaknya. Dari Tabel 5.1 menunjukkan bahwa LKSA Firdaus Tompobalang memiliki jumlah anak paling banyak diantara LKSA lainnya sebanyak 130 orang, 88 laki-laki dan 42 orang perempuan.

5.2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14 dinyatakan bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pendidikan merupakan aset penting bagi kemajuan bangsa, oleh karena itu setiap warga negara harus dan wajib mengikuti jenjang pendidikan, baik jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun tinggi. Dalam perkembangannya, masyarakat telah menunjukkan kepedulian terhadap masalah pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini untuk usia 0 sampai dengan 6 tahun dengan berbagai jenis layanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada, baik dalam jalur pendidikan formal maupun nonformal.

Dalam perkembangan PAUD saat ini, sebenarnya tidak sedikit juga yang masih kurang paham dan bertanya-tanya: apa bedanya PAUD dengan TK (Taman Kanak-kanak), TK-BA (Bustanul Athfal), RA (Raudhatul Athfal) atau KB (Kelompok Bermain). Padahal telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28, bentuk satuan PAUD dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 1. Jalur pendidikan formal, terdiri atas Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) yang dapat diikuti anak usia lima tahun ke atas. Termasuk di sini adalah Bustanul Athfal (BA). 2. Jalur pendidikan nonformal, terdiri atas Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis. Kelompok Bermain dapat diikuti anak usia dua tahun ke atas, sedangkan Penitipan Anak diikuti anak sejak lahir, atau usia tiga bulan. 3. Jalur pendidikan Informal, terdiri atas pendidikan yang diselenggarakan di keluarga dan di lingkungan.

Tabel 5.2
Nama PAUD-HI di Kabupaten Maros Per Kecamatan Tahun 2019

NO	NAMA PAUD	ALAMAT
1.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG SINAR TANETE	DUSUN BONTO KAMASE DESA TANETE KEC. SIMBANG
2.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG DHARMA WANITA MANDAI	JL. SISWA KEL. BONTOA KEC. MANDAI
3.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG SATAP PALLANTIKANG	JL. PALLANTIKANG, KEL. PALLANTIKANG KEC. MAROS BARU
4.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG HARAPAN BANGSA	DUSUN MATANA DESA TELLUMPOCCOE KEC. MARUSU
5.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG SABANTANG	DUSUN SABATANG DESA TODDOPOLIA KEC. TANRALILI
6.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG AL FALAH	DUSUN PANAİKANG KEL. LEANG-LEANG KEC. BANTIMURUNG
7.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG BUSNIH ARFAH	DUSUN SALOMATTI DESA TODDOLIMAE KEC. TOMPOBULU
8.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG IBNU HASYIM	JL. A. NURDIN SANRIMA LINGK. SOLOJIRANG KEC. TURIKALE
9.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG HARAPAN BANGSA	DUSUN LEKO DESA BONTO MARANNU KEC. MONCONGLOE
10.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG CIKAL HARAPAN	DUSUN PARIGI DESA LEBBOTENGGAE KEC. CENRANA
11.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG GATTARENG MATINGGI	DUSUN DOJONG DESA GATTARENG MATINGGI KEC. MALLAWA
12.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG KUNCUP MEKAR	DUSUN UJUNG BAROKO DESA PATTIRO DECENG KEC. CAMBA
13.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG ANNAILAH	PATTALASSANG, DESA TUNIKAMASEANG KEC. BONTOA
14.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG AN-AWWAL	DUSUN BUKKAMATA, DESA TANETE KEC. SIMBANG
15.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG MELATI	DUSUN CENDANA, DESA LEKOPANCING KEC. TANRALILI
16.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG ZAKIAH FIKRAH	KOMP. BUKIT NIRWANA PERMAI BLOK B 36 KEC. MONCONGLOE
17.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG MATTOANGING	DUSUN BONTI-BONTI DESA MATTOANGING KEC. BANTIMURUNG
18.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG BHAYANGKARI	JLN. AHMAD YANI NO. 2 KEL. TURIKALE KEC. TURIKALE
19.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG CEMARA	DUSUN PAPPAKA DESA MINASA UPA KEC. BONTOA

Sumber :Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, 2019.

Tujuan PAUD-HI secara umum adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif menuju terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia. Sedangkan secara khusus adalah terpenuhi kebutuhan esensial anak usia dini secara holistik integratif, terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan salah dan eksploitasi dimanapun anak berada, terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, serta terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait orangtua, keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PAUD-HI dilakukan secara stimulan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal demi mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif.

Sekolah PAUD telah tersebar di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Maros, hampir semua desa/kelurahan telah memiliki PAUD. Sedangkan yang tergolong sebagai Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) baru tersedia 1 di setiap kecamatan (Tabel 4.2). PAUD-HI adalah penanganan anak usia dini secara utuh (menyeluruh) yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, dan perlindungan. Untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah dan pusat.

5.3 Perkawinan Usia Anak

Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum dewasa atau di bawah usia 18 tahun. Defenisi ini mengacu pada Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCROC) yang menetapkan bahwa batasan bagi usia anak adalah 18 tahun.

Tabel 5.3.1
Persentase Perkawinan Anak Di Kabupaten Maros Tahun 2018

NO	KECAMATAN	PERKAWINAN ANAK	PERSENTASE (%) PERKAWINAN ANAK
1	MANDAI	13	3,29
2	CAMBA	10	9,35
3	BANTIMURUNG	33	10,82
4	MAROS BARU	22	9,13
5	BONTOA	28	10,00
6	MALLAWA	6	7,06
7	TANRALILI	15	7,04
8	MARUSU	17	10,24
9	SIMBANG	11	5,26
10	CENRANA	11	10,09
11	TOMPOBULU	20	16,26
12	LAU	24	9,30
13	MONCONGLOE	2	1,69
14	TURIKALE	13	3,29
	JUMLAH	225	7,17

Sumber : KUA Se-Kabupaten Maros, 2018.

Pada tahun 2018 ada 7,17 persen anak di Kabupaten Maros sudah melakukan perkawinan dan meningkat menjadi 7,45 persen di tahun 2019 (Tabel 5.3.1 dan Tabel 5.3.2). Tercatat perkawinan usia anak tertinggi tahun 2018 di Kecamatan Bantimurung 33 anak dan terendah di Kecamatan Moncongloe. Sedangkan di tahun 2019 tertinggi di Kecamatan Maros Baru 29 Anak dan terendah di Kecamatan Cenrana 3 Anak.


Tabel 5.3.2
Persentase Perkawinan Anak Di Kabupaten Maros Tahun 2019

NO	KECAMATAN	PERKAWINAN ANAK	PERSENTASE (%) PERKAWINAN ANAK
1	MANDAI	19	5,90
2	CAMBA	6	7,89
3	BANTIMURUNG	15	4,50
4	MAROS BARU	29	10,66
5	BONTOA	10	4,74
6	MALLAWA	9	9,38
7	TANRALILI	28	11,38
8	MARUSU	19	6,96
9	SIMBANG	15	7,5
10	CENRANA	3	2,88
11	TOMPOBULU	23	18,70
12	LAU	17	6,97
13	MONCONGLOE	5	3,91
14	TURIKALE	19	5,90
	JUMLAH	217	7,45

Sumber : KUA Se-Kabupaten Maros, 2019.

Pada Gambar 5.3 menyajikan grafik persentase perkawinan anak, dimana angka tertinggi ada di Kecamatan Tompobulu 16,26 persen di tahun 2018 dan 18,7 persen di tahun 2019. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadi perkawinan usia anak, antara lain faktor ekonomi, faktor budaya dan pergaulan beresiko. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh International Centre for Research on Women (ICRW) yang menyebutkan anak perempuan yang berasal dari keluarga miskin, beresiko dua kali lebih besar terjerat dalam perkawinan anak. Untuk di Kabupaten Maros perkawinan usia anak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pergaulan beresiko, kemauan dari anak itu sendiri serta keinginan dari kedua orangtua anak tersebut. Penyumbang terbesar dari perkawinan usia anak di Kabupaten Maros adalah keinginan dari kedua orangtua, hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Lembaga ICJ Makassar yang menyebutkan beberapa kasus perkawinan anak terbesar terjadi atas dasar paksaan orangtua kepada anaknya.

Gambar 5.3
Persentase Perkawinan Anak di Kabupaten Maros
Tahun 2018-2019



Tabel 5.3.3
Data Anak Yang Mendapat Dispensasi Nikah

NO	TAHUN	YANG DIAJUKAN	DISETUJUI
1.	2018	40	28
2.	2019	70	49

Sumber: Pengadilan Agama Maros, 2019.

Pada Tabel 5.3.3 menunjukkan bahwa tidak semua berkas permohonan nikah untuk usia anak yang diajukan ke Pengadilan Agama mendapat persetujuan. Misalnya di Tahun 2018, permohonan yang diajukan 40 yang mendapat dispensasi nikah hanya 28 begitu pula di tahun 2019 yang mengajukan 70 yang mendapat disetujui 49.

Perkawinan usia anak dapat menghambat wajib belajar 12 tahun (pemenuhan hak anak atas pendidikan), gizi buruk pada anak yang dilahirkan dari seorang anak yang rahimnya masih rentan, komplikasi kesehatan reproduksi, angka kematian ibu (pemenuhan hak anak atas kesehatan), kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dan berujung pada pemiskinan perempuan secara struktural serta munculnya pekerja anak dengan upah rendah (menurunnya ekonomi). Dampak perkawinan usia anak terjadi pada anak lelaki dan anak perempuan.

BAB. VI

KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN ANAK

6.1 Fasilitas Kesehatan

Menurut para ahli fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan dalam rangka menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan orang-perorangan, baik secara promotif, preventif, kuratif maupun representatif yang telah dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat umum. Sedangkan dari Wikipedia bahasa Indonesia Fasilitas Kesehatan atau yang sering diakronimkan Faskes adalah istilah umum yang merujuk kepada sarana atau prasarana atau perlengkapan yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau swasta bagi masyarakat dengan tujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan melalui tindakan preventif, kuratif maupun representatif. Pemberian faskes merupakan amanat dari Keputusan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Fasilitas kesehatan adalah fasilitas berupa infrastruktur dan layanannya yang berfungsi untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat mulai dari pencegahan, penanganan dan tindak lanjut, bahkan rehabilitasi. Fasilitas kesehatan baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta memiliki tujuan untuk memenuhi hak masyarakat atas kesehatan yang diatur dalam perundang-undangan. Fasilitas kesehatan terbagi dua, yaitu (1) fisik antara lain: rumah sakit, puskesmas, apotik, ambulans, laboratorium, posyandu, peralatan medis dan fasilitas lainnya; (2) non fisik, antara lain: BPJS, asuransi kesehatan, pelayanan informasi kesehatan, pelayanan konsultasi kesehatan, sistem keamanan pasien dan lainnya.

Tabel 6.1.1
Puskesmas Ramah Anak Tahun 2020

NO	Kecamatan	Jumlah Puskesmas	PKM Ramah Anak
1.	Kecamatan Turikale	1	1
2.	Kecamatan Bontoa	1	1
3.	Kecamatan Maros Baru	1	1
4.	Kecamatan Bantimurung	1	1
5.	Kecamatan Lau	1	1
6.	Kecamatan Tanralili	1	0
7.	Kecamatan Marusu	1	0
8.	Kecamatan Mandai	1	0
9.	Kecamatan Moncongloe	1	0
10.	Kecamatan Tompobulu	1	0
11.	Kecamatan Simbang	1	0
12.	Kecamatan Cenrana	1	0
13.	Kecamatan Camba	1	0
14.	Kecamatan Mallawa	1	0

Sumber : SK Puskesmas Ramah Anak Kabupaten Maros, 2020.

Dalam profil ini fasilitas kesehatan yang digambarkan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yaitu peningkatan persentase puskesmas ramah anak tiap tahunnya. Pengertian Puskesmas Ramah Anak (PRA) adalah puskesmas yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak anak berdasarkan 4 (empat) prinsip perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Penyelenggaraan Puskesmas Ramah Anak sudah mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Maros, hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya puskesmas yang memenuhi indikator puskesmas ramah anak. Penyajian dalam Tabel 6.1.2 menunjukkan di tahun 2017/2018 ada 4 puskesmas yang memenuhi 8 dari 15 indikator dimaksud. Dan bertambah 1 puskesmas di tahun 2019 menjadi 5 puskesmas.

Tabel 6.1.2
Persentase Puskesmas Ramah Anak
Tahun 2017-2019 di Kabupaten Maros

NO	TAHUN	JUMLAH PRA	PERSENTASE (%)
1.	2017	4	28,57
2.	2018	4	28,57
3.	2019	5	35,71

Selain 15 (lima belas) indikator puskesmas ramah anak ada 5 (lima) komponen pelayanan ramah anak di puskesmas, diantaranya Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana Lingkungan, Pelayanan Pengelolaan, Partisipasi Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat. Selain puskesmas ramah anak, Pemerintah Daerah juga diharapkan mampu mewujudkan posyandu ramah anak. Puskesmas ramah anak dapat memberikan pendampingan terhadap posyandu untuk menjangkau kebutuhan masyarakat, khususnya di pedesaan. Puskesmas ramah anak ini harus mendampingi posyandu-posyandu yang ada di sekitar mereka agar menjadi posyandu yang ramah anak.

6.2 Angka Kelahiran Bayi

Pengertian kelahiran adalah sebuah proses pada makhluk hidup di mana anak dikeluarkan dari badan ibunya. Kelahiran anak adalah proses akhir dari kehamilan yang sukses sehingga manusia yang menghasilkan bayi dilahirkan. Kelahiran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk suatu negara.

Secara umum angka kelahiran dapat dibedakan menjadi tiga yaitu angka kelahiran kasar, angka kelahiran khusus, dan angka kelahiran umum. *Angka kelahiran kasar (Crude Birth Rate/CBR)* adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran bayi setiap 1.000 penduduk. *Angka kelahiran khusus (Age Specific Birth Rate/ASBR)* yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran bayi setiap 1.000 penduduk wanita pada kelompok umur tertentu. *Angka kelahiran umum (General fertility Rate/GFR)* yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran setiap 1.000 wanita yang berusia 15–49 tahun dalam satu tahun.

Pada Tabel 6.2.1 berikut menyajikan jumlah kelahiran bayi di tahun 2018, baik yang lahir normal, lahir dengan berat badan rendah serta lahir mati. Dari tabel tersebut menunjukkan total kelahiran tertinggi ada di Kecamatan Turikale dan terendah ada di Kecamatan Mallawa. Jumlah kelahiran di Kabupaten Maros lebih tinggi pada bayi laki-laki sebesar 3.211 orang dibandingkan bayi perempuan sebesar 3.150 orang. Bayi lahir mati juga tinggi pada laki-laki 25 orang sedangkan pada perempuan 13 orang, serta bayi lahir dengan berat badan rendah juga tinggi pada laki-laki 137 orang sedangkan perempuan 125 orang.

Tabel 6.2.1
Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi Tahun 2018

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KELAHIRAN													TOTAL
			BBLR			NORMAL			TOTAL LAHIR HIDUP	LAHIR MATI		JUMLAH				
			LK	PR	JML	LK	PR	JML		LK	PR	LK	PR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Mandai	Mandai	18	14	32	332	348	680	712	2	1	352	363	715		
2	Moncongloe	Moncongloe	1	4	5	161	169	330	335	1	0	163	173	336		
3	MarosBaru	MarosBaru	9	8	17	197	179	376	393	1	2	207	189	396		
4	Lau	Lau	8	15	23	284	251	535	558	1	1	293	267	560		
5	Marusu	Marusu	6	8	14	258	250	508	522	1	0	265	258	523		
6	Turikale	Turikale	9	3	12	419	392	811	823	3	4	431	399	830		
7	Bontoa	Bontoa	5	17	22	249	240	489	511	3	1	257	258	515		
8	Bantimurung	Bantimurung	17	14	31	305	257	562	593	5	1	327	272	599		
9	Simbang	Simbang	10	13	23	197	197	394	417	6	0	213	210	423		
10	Tanralli	Tanralli	22	13	35	250	309	559	594	0	3	272	325	597		
11	Tompobulu	Tompobulu	12	4	16	113	174	287	303	0	0	125	178	303		
12	Cenrana	Cenrana	4	3	7	115	89	204	211	1	0	120	92	212		
13	Camba	Camba	8	2	10	97	95	192	202	0	0	105	97	202		
14	Mallawa	Mallawa	8	7	15	72	62	134	149	1	0	81	69	150		
	Kabupaten		137	125	262	3049	3012	6061	6323	25	13	3211	3150	6361		

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 2018.

Sedangkan pada Tabel 6.2.2 menyajikan jumlah kelahiran bayi di tahun 2019, baik yang lahir normal maupun lahir mati. Dari tabel tersebut menunjukkan total kelahiran tertinggi ada di Kecamatan Turikale 904 orang dan terendah ada di Kecamatan Mallawa 160 orang. Jumlah kelahiran di Kabupaten Maros lebih tinggi pada bayi laki-laki sebesar 3.464 orang dibandingkan bayi perempuan sebesar 3.279 orang. Bayi lahir mati juga tinggi pada laki-laki 13 orang sedangkan perempuan 9 orang. Angka lahir mati di tahun 2019 bayi laki sebesar 3,8 lebih tinggi dibandingkan bayi perempuan 2,7. Secara keseluruhan di Kabupaten Maros angka lahir mati 3,3 dari 1.000 kelahiran yang dilaporkan.

Tabel 6.2.2
Angka Kelahiran dan Kematian Bayi Tahun 2019

NO	KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH KELAHIRAN								
			LAKI-LAKI			PEREMPUAN			LAKI-LAKI + PEREMPUAN		
			HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mandai	Mandai	372	2	374	345	0	345	717	2	719
2	Moncongloe	Moncongloe	165	0	165	180	1	181	345	1	346
3	Maros Baru	Maros Baru	221	0	221	198	0	198	419	0	419
4	Lau	Lau	297	2	299	260	0	260	557	2	559
5	Marusu	Marusu	295	0	295	290	1	291	585	1	586
6	Turikale	Turikale	470	0	470	432	2	434	902	2	904
7	Bontoa	Bontoa	289	1	290	272	0	272	561	1	562
8	Bantimurung	Bantimurung	317	4	321	314	1	315	631	5	636
9	Simbang	Simbang	265	2	267	235	2	237	500	4	504
10	Tanralili	Tanralili	298	0	298	287	1	288	585	1	586
11	Tompobulu	Tompobulu	141	1	142	153	0	153	294	1	295
12	Cenrana	Cenrana	125	0	125	107	0	107	232	0	232
13	Camba	Camba	120	0	120	114	1	115	234	1	235
14	Mallawa	Mallawa	76	1	77	83	0	83	159	1	160
JUMLAH (KAB/KOTA)			3.451	13	3.464	3.270	9	3.279	6.721	22	6.743
ANGKA LAHIR MATI PER 1.000 KELAHIRAN (DILAPORKAN)				3,8			2,7			3,3	

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 2019

Besar kecilnya angka kelahiran (natalitas) dipengaruhi oleh beberapa faktor. Baik itu faktor pendorong maupun faktor penghambat kelahiran. Faktor pendorong kelahiran (pronatalitas) adalah anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki, sifat alami manusia yang ingin melanjutkan keturunan, perkawinan usia anak, adanya anggapan bahwa anak laki-laki lebih tinggi nilainya jika dibandingkan dengan anak perempuan sehingga bagi keluarga yang belum memiliki anak laki-laki akan berusaha untuk mempunyai anak laki-laki, serta adanya penilaian yang tinggi terhadap anak, sehingga bagi keluarga yang belum memiliki anak akan berupaya bagaimana supaya memiliki anak.


Faktor penghambat kelahiran (antinatalitas) antara lain: adanya program Keluarga Berencana (KB), kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan obat-obatan, adanya peraturan pemerintah tentang pembatasan tunjangan anak bagi PNS. Adanya undang-undang perkawinan yang membatasi dan mengatur usia pernikahan, penundaan usia pernikahan karena persoalan ekonomi, pendidikan dan karir, adanya perasaan malu bila memiliki banyak anak.

6.3 Angka Kematian Bayi

Kematian juga salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, selain kelahiran dan migrasi. Angka kematian bayi adalah jumlah meninggalnya bayi yang berusia di bawah 1 tahun per 1.000 kelahiran yang terjadi dalam kurun satu tahun. Angka ini kerap digunakan sebagai acuan untuk menilai baik-buruknya kondisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan di suatu daerah. Lebih spesifik, angka kematian bayi menggambarkan level kesehatan di daerah tersebut. Angka ini dapat juga digunakan sebagai rujukan untuk menentukan kebijakan di bidang kesehatan di masa mendatang.


Gambar 6.3.1

Jumlah Kematian Bayi Neonatal
(0-28 Hari)
Berdasarkan Penyebabnya, 2018



Gambar 6.3.2

Jumlah Kematian Bayi Post Neonatal
(29 Hari-11 Bulan)
Berdasarkan Penyebabnya, 2018




Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2019.

Penyebab utama kematian pada bayi oleh beberapa resiko yaitu asfiksia, infeksi dan bayi prematur. Asfiksia adalah kondisi saat bayi tidak dapat bernafas secara spontan setelah dilahirkan. Beberapa penyebab terjadinya asfiksia pada bayi baru lahir antara lain partus macet atau partus lama karena bayi menyangkut di dalam jalan lahir sehingga kekurangan oksigen dan tidak bisa bernafas. Pada Gambar 6.3.1 dan Gambar 6.3.3 menunjukkan bahwa bayi neonatal yang meninggal karena asfiksia lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang meninggal karena berat bayi lahir rendah (BBLR), tetanus, kelainan bawaan dan lainnya. Asfiksia bisa terjadi disebabkan dari faktor ibu, faktor tali pusat maupun dari faktor bayi itu sendiri.

Gambar 6.3.3


Jumlah Kematian Bayi Neonatal
(0-28 Hari)
Berdasarkan Penyebabnya, 2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2019.

Gambar 6.3.4

Jumlah Kematian Bayi Post Neonatal
(29 Hari-11 Bulan)
Berdasarkan Penyebabnya, 2019



Pneumonia, penyakit bawaan dan diare merupakan penyebab kematian utama pada anak usia dini serta komplikasi cedera, campak dan malaria di daerah endemis. Seperti pada Gambar 6.3.2 dan Gambar 6.3.4 menampilkan jumlah bayi yang meninggal dan penyebabnya. Dimana pneumonia berada pada urutan kedua dari penyebab bayi post neonatal yang meninggal di Kabupaten Maros. Sedangkan urutan pertama karena penyebab lainnya, baik di tahun 2018 maupun tahun 2019.

Secara keseluruhan jumlah kematian bayi baik bayi neonatal dan bayi post neonatal di Kabupaten Maros mengalami penurunan 68,8 persen atau 14 bayi di tahun 2018 sehingga turun menjadi 31 orang di tahun 2019 (Tabel L. 2 dan Tabel L.3).

Masalah-masalah tersebut sebagian besar dapat diselesaikan dengan perbaikan di sektor kesehatan maupun non kesehatan. Misalnya penyusunan kebijakan kesehatan yang dapat diandalkan dan komprehensif, perencanaan program, penganggaran, dapat pula berupa peningkatan kualitas layanan kesehatan dalam setiap tahap, mulai dari pemeriksaan kehamilan, layanan persalinan hingga pasca persalinan. Perbaikan di sektor non kesehatan contohnya optimalisasi sistem rujukan, dalam hal ini rujukan dari bidan ke rumah sakit yang memerlukan sistem transportasi dan komunikasi yang baik.

6.4 Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Ibu Nifas

Kehamilan adalah masa dimana terdapat janin di dalam rahim seorang perempuan. Persalinan adalah proses dimana bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Sedangkan nifas adalah masa sejak ibu melahirkan bayi dan plasenta sampai dengan 42 hari setelahnya.

Semua ibu hamil berhak mendapatkan pelayanan kesehatan standar atau biasa dikenal dengan istilah antenatal care. Pelayanan ini diberikan oleh tenaga profesional kepada wanita selama masa hamil sesuai standar yang ditetapkan dalam buku pedoman petugas puskesmas dan rumah sakit. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2009), antenatal care dalam penerapannya sudah terstandarisasi dengan rumus 10 T: (1) Timbang berat badan dan ukur tinggi badan; (2) Pemeriksaan tekanan darah; (3) Pemeriksaan tinggi fundus uteri (puncak rahim); (4) Skrining status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoid (TT); (5) Minum tablet zat besi; (6) Tetapkan status gizi; (7) Tes laboratorium; (8) Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin; (9) Tatalaksana kasus; dan (10) Temu wicara persiapan rujukan.

Tabel 6.4 di bawah menyajikan data pelayanan kesehatan pada ibu hamil, bersalin dan nifas. Pada kolom K1 (kunjungan pertama ibu hamil) data jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan adalah 97,8 persen dari 7.868 ibu hamil di Kabupaten Maros tahun 2019. Sedangkan pada kolom K4 (ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal care minimal 4 standar) ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan adalah 87,3 persen atau 6.865 orang.

Sedangkan untuk ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan jumlahnya 6.693 orang atau 89,1 persen dari 7.511 dari ibu melahirkan. Untuk ibu nifas yang mendapat layanan kesehatan KF1, KF2 dan KF3 jumlah sama 6.691 orang atau 89,1 persen. Begitu pula ibu nifas yang mendapat asupan vitamin A, jumlahnya 6.691 orang atau 89,1 persen.

Kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas memang perlu mendapat perhatian, agar dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Salah satu penyebab terseringnya kematian ibu dan bayi adalah pendarahan. Tanda-tanda pendarahan yang perlu kita kenali yaitu: mengeluarkan darah dari jalan lahir >500 cc atau kira-kira 2 gelas. Penyebab pendarahan adalah pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja, mengalami keguguran dan tidak segera ditangani oleh tenaga kesehatan, lepasnya ari-ari sebelum melahirkan, usia ibu hamil terlalu muda (kurang dari 20 tahun) atau sudah tua (di atas 35 tahun), proses persalinan tidak ditolong oleh tenaga terlatih, terlalu sering melahirkan, minum ramuan salah setelah melahirkan, luka jahitan terbuka, dan lain sebagainya.

Tabel 6.4
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil, Ibu Bersalin, dan Ibu Nifas
Menurut Kecamatan dan Puskesmas Tahun 2019

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	IBU HAMIL					IBU BERSALIN/NIFAS												
			JUMLAH	K1		K4		JUMLAH	PERSALINAN DITOLONG NAKES		PERSALINAN DI FASYANKES		KF1		KF2		KF3		IBU NIFAS MENDAPAT VIT A	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Mandai	Mandai	996	901	90,5	750	75,3	950	714	75,2	714	75,2	714	75,2	714	75,2	714	75,2	714	75,2
2	Moncongloe	Moncongloe	378	379	100,3	340	89,9	361	346	95,8	346	95,8	346	95,8	346	95,8	346	95,8	346	95,8
3	Maros Baru	Maros Baru	569	514	90,3	445	78,2	543	416	76,6	416	76,6	416	76,6	416	76,6	416	76,6	416	76,6
4	Lau	Lau	565	592	104,8	544	96,3	539	559	103,7	559	103,7	558	103,5	558	103,5	558	103,5	558	103,5
5	Marusu	Marusu	677	674	99,6	616	91,0	646	578	89,5	578	89,5	578	89,5	578	89,5	578	89,5	578	89,5
6	Turikale	Turikale	995	1.001	100,6	950	95,5	951	901	94,7	901	94,7	901	94,7	901	94,7	901	94,7	901	94,7
7	Bontoa	Bontoa	624	641	102,7	566	90,7	596	558	93,6	558	93,6	558	93,6	558	93,6	558	93,6	558	93,6
8	Bantimurung	Bantimurung	677	665	98,2	593	87,6	646	631	97,7	631	97,7	631	97,7	631	97,7	631	97,7	631	97,7
9	Simbang	Simbang	542	581	107,2	528	97,4	518	499	96,3	499	96,3	499	96,3	499	96,3	499	96,3	499	96,3
10	Tanralili	Tanralili	622	705	113,3	573	92,1	594	579	97,5	579	97,5	578	97,3	578	97,3	578	97,3	578	97,3
11	Tompobulu	Tompobulu	323	310	96,0	310	96,0	308	291	94,5	291	94,5	291	94,5	291	94,5	291	94,5	291	94,5
12	Cenrana	Cenrana	314	307	97,8	257	81,8	300	228	76,0	228	76,0	228	76,0	228	76,0	228	76,0	228	76,0
13	Camba	Camba	313	227	72,5	226	72,2	299	233	77,9	233	77,9	233	77,9	233	77,9	233	77,9	233	77,9
14	Mallawa	Mallawa	273	198	72,5	167	61,2	260	160	61,5	160	61,5	160	61,5	160	61,5	160	61,5	160	61,5
JUMLAH (KAB/KOTA)			7.868	7.695	97,8	6.865	87,3	7.511	6.693	89,1	6.693	89,1	6.691	89,1	6.691	89,1	6.691	89,1	6.691	89,1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 2019.

6.5 Air Susu Ibu (ASI)

Air susu ibu (disingkat ASI) adalah suatu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. Air susu ibu diproduksi karena pengaruh hormon prolaktin dan oksitosin setelah kelahiran bayi. Air susu ibu pertama yang keluar disebut kolostrum atau jolong dan mengandung banyak immunoglobulin IgA yang baik untuk pertahanan tubuh bayi melawan penyakit.

Tabel 6.5
Jumlah Bayi Yang Diberi Asi Eksklusif
Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Maros Tahun 2019

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH BAYI USIA < 6 BULAN	JUMLAH BAYI YANG DIBERI ASI EKSKLUSIF USIA < 6 BULAN	
			L + P	L + P	
				JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Mandai	Mandai	620	519	83,7
2	Moncongloe	Moncongloe	521	388	74,5
3	Maros Baru	Maros Baru	586	350	59,7
4	Lau	Lau	344	202	58,7
5	Marusu	Marusu	939	498	53,0
6	Turikale	Turikale	827	638	77,1
7	Bontoa	Bontoa	191	121	63,4
8	Bantimurung	Bantimurung	594	494	83,2
9	Simbang	Simbang	756	346	45,8
10	Tanralili	Tanralili	510	219	42,9
11	Tompobulu	Tompobulu	262	149	56,9
12	Cenrana	Cenrana	151	119	78,8
13	Camba	Camba	203	146	71,9
14	Mallawa	Mallawa	141	128	90,8
JUMLAH (KAB/KOTA)			6.645	4.317	65,0

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 2019.

Menyusui bayi dari ibunya sendiri adalah cara yang paling umum untuk memperoleh ASI, tetapi ASI dapat dipompa dan kemudian disusui dengan botol bayi, cangkir dan/atau sendok, sistem tetes suplementasi, atau selang nasogastrik. Bila ibu tidak dapat menyusui anaknya, harus digantikan oleh air susu orang lain atau susu formula khusus. Pada Tabel 6.5 menampilkan data bayi > 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif berdasarkan kecamatan. Dari 6.645 bayi, ada 4.317 bayi yang mendapat ASI atau 65,0 persen. Persentase tertinggi ada di Kecamatan Mallawa 90,8 persen dan terendah ada di Kecamatan Tanralili 42,9 persen.

Ada beberapa alasan yang memengaruhi ibu menyusui, diantaranya kemauan atau keinginan dari ibu sendiri untuk menyusui bayinya, nutrisi yang dikonsumsi dari ibu akan mempengaruhi kandungan dan banyak sedikitnya ASI yang diproduksi, keadaan fisik payudara ibu, penyakit payudara/gangguan yang bisa dialami pada payudara ibu, gangguan psikis dari ibu, dukungan suami dan keluarga, serta pengaruh budaya yang mengatakan bahwa ASI yang pertama keluar harus dibuang karena kotor, padahal ASI pertama adalah kolostrum.

6.6 Status Gizi pada Anak Balita

Pemberian makanan pada anak hendaknya diperhatikan sejak masih bayi. Bayi yang baru lahir (0-6 bulan) memerlukan perhatian khusus karena pencernaan mereka belum sempurna sehingga belum bisa mencerna makanan dengan baik. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bayi baru dilahirkan dengan kondisi normal sebaiknya di beri ASI eksklusif sebagai makanan pertamanya, selama 6 bulan kelahiran sebaiknya bayi hanya diberi ASI, karena ASI mempunyai keunggulan yang bermanfaat baik bagi ibu maupun bayi.

Pada anak usia 6-24 bulan sudah mulai diperkenalkan pada makanan pendamping ASI (MPASI). Zat gizi yang mereka perlukan adalah energi, protein, lemak, vitamin A, vitamin C, yodium, kalsium, zinc, zat besi, dan asam folat. Sedangkan untuk zat gizi usia 2-5 tahun berbeda pula, dimana usia ini anak memasuki usia pra sekolah dan mempunyai risiko besar terkena gizi kurang. Pada usia ini anak tumbuh dan berkembang dengan cepat sehingga membutuhkan zat gizi yang lebih banyak. Zat gizi yang mereka perlukan adalah karbohidrat, protein, mineral dan vitamin.

Tabel 6.6.1
Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks Bb/U
Menurut Kecamatan dan Puskesmas Tahun 2019

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DITIMBANG	BALITA GIZI KURANG (BB/U)	
				JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5	6
1	Mandai	Mandai	2.106	221	10,5
2	Moncongloe	Moncongloe	1.383	218	15,8
3	Maros Baru	Maros Baru	1.362	294	21,6
4	Lau	Lau	1.664	266	16,0
5	Marusu	Marusu	937	55	5,9
6	Turikale	Turikale	1.676	248	14,8
7	Bontoa	Bontoa	2.493	478	19,2
8	Bantimurung	Bantimurung	1.916	321	16,8
9	Simbang	Simbang	158	15	9,5
10	Tanralili	Tanralili	1.335	139	10,4
11	Tompobulu	Tompobulu	1.258	152	12,1
12	Cenrana	Cenrana	897	155	17,3
13	Camba	Camba	872	138	15,8
14	Mallawa	Mallawa	463	29	6,3
JUMLAH (KAB/KOTA)			18.520	2.729	14,7

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 2019.

Berdasarkan Tabel 6.6.1 bahwa di tahun 2019 dari 18.520 balita, terdapat 2.729 balita atau sekitar 14,7 % yang menderita gizi kurang. Persentase tertinggi berada di Kecamatan Maros Baru 21,6 % dan yang terendah di Kecamatan Marusu 5,9 %. Banyaknya balita yang menderita gizi kurang disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor yang langsung maupun tidak langsung. Faktor langsung ditentukan oleh asupan makanan, berat badan lahir dan penyakit. Sedangkan faktor tidak langsung seperti faktor ekonomi, budaya, pendidikan dan pekerjaan. Serta fasilitas pelayanan kesehatan. Kurang gizi merupakan awal dari berbagai masalah kesehatan balita dan menjadi salah satu hal yang dapat menghambat tumbuh kembangnya.

Berat badan adalah salah satu indikator dari status gizi seorang balita. Tak heran jika banyak orangtua merasa sangat khawatir ketika melihat anaknya terlalu kurus. Namun perlu diketahui bahwa anak kurus tidak selalu menandakan bahwa dirinya kurang gizi. Di Kabupaten Maros tahun 2019, terdapat 1.067 balita kurus dari total 18.520 balita yang diukur (Tabel 6.6.2). Persentase balita kurus tertinggi ada di Kecamatan Turikale 10,0 persen dan yang terendah di Kecamatan Mandai 2,9 persen.

Tabel 6.6.2
Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks Bb/Tb
Menurut Kecamatan dan Puskesmas Tahun 2019

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH BALITA C-59 BULAN YANG DIUKUR	BALITA KURUS (BB/TB)	
				JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	2	3	10	11	12
1	Mandai	Mandai	2.105	52	2,9
2	Widongke	Widongke	1.383	96	4,8
3	Maros Baru	Maros Baru	1.362	119	8,7
4	Lau	Lau	1.664	134	8,1
5	Manusu	Manusu	937	28	3,0
6	Tunikale	Tunikale	1.675	168	10,0
7	Bontea	Bontea	2.493	133	5,3
8	Bandimurung	Bandimurung	1.915	111	5,8
9	Simbang	Simbang	158	10	6,3
10	Tanrilli	Tanrilli	1.335	71	5,3
11	Tomopokulu	Tomopokulu	1.258	39	5,5
12	Cemrana	Cemrana	897	42	4,7
13	Camba	Camba	872	38	4,4
14	Malawa	Malawa	463	16	3,5
JUMLAH (KAB/KOTA)			18.520	1.067	5,8

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 2019.

Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan anak kurus, salah satunya faktor genetik. Apabila orangtua kurus, bisa jadi anak mereka mengalami hal serupa. Selain genetik, ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab balita memiliki badan yang kurus antara lain kurangnya asupan nutrisi (malnutrisi), aktivitas berlebihan yang tidak didukung dengan asupan nutrisi yang cukup, memiliki penyakit tertentu, mengalami gangguan pencernaan, gangguan pernafasan. Selain itu pemilihan makanan yang tidak tepat contohnya balita hanya mau makan makanan tinggi gula, junk food, atau makanan yang kurang bergizi lainnya, serta faktor lingkungan yang kurang higienis, kurang ASI dan pengaruh stress.

Kondisi terkait dengan kurang gizi, dianggap sebagai salah satu faktor risiko diabetes, hipertensi, obesitas, dan kematian akibat infeksi. Sebagai catatan, bahwa sudah banyak anak remaja yang duduk di bangku SLTA atau sederajat yang gula darah, kolestrol, asam urat bahkan tekanan darah mereka di atas normal yang diakibatkan oleh kurang gizi di masa balita.

Balita pendek atau yang biasa disebut dengan stunting merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di dunia saat ini. Pada tahun 2017 terdapat sekitar 150,8 juta atau 22,2 % balita di dunia mengalami stunting. Data Survei Status Gizi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2015-2017 menunjukkan bahwa persentase balita stunting di Kabupaten Maros masing-masing 42,6%, 38,2%, 41,2%. Angka tersebut jauh di atas rata-rata. Dan di tahun 2019, berdasarkan Tabel 6.6.3 di bawah, persentase balita pendek di Kabupaten Maros adalah 16,1 persen atau 2.975 balita dari 18.520 balita yang diukur tinggi badannya.

Tabel 6.6.3
Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks Tb/U
Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Tahun 2019

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DIUKUR TINGGI BADAN	BALITA PENDEK (TB/U)	
				JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	2	3	7	8	9
1	Mandai	Mandai	2.106	215	10,2
2	Moncongloe	Moncongloe	1.383	325	23,5
3	Maros Baru	Maros Baru	1.362	324	23,8
4	Lau	Lau	1.664	159	9,6
5	Marusu	Marusu	937	129	13,8
6	Turikale	Turikale	1.676	275	16,4
7	Bontoa	Bontoa	2.493	486	19,5
8	Bantimurung	Bantimurung	1.916	362	18,9
9	Simbang	Simbang	158	4	2,5
10	Tanrallili	Tanrallili	1.335	142	10,6
11	Tompobulu	Tompobulu	1.258	140	11,1
12	Cenrana	Cenrana	897	237	26,4
13	Camba	Camba	872	156	17,9
14	Mallawa	Mallawa	463	21	4,5
JUMLAH (KAB/KOTA)			18.520	2.975	16,1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 2019

Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama pada anak usia di bawah dua tahun. Stunting mulai terbentuk sejak janin masih di dalam kandungan, ketika ibu hamil mengalami kekurangan energi kronik (KEK) dan atau anemia zat besi maka pada saat itulah proses pertumbuhan janin terhambat yang nantinya akan menyebabkan terjadinya stunting saat lahir sampai usia dua tahun. Hasil kajian UNICEF menunjukkan bahwa sektor kesehatan hanya berkontribusi 30% dalam pencegahan stunting, 70% sisanya adalah kontribusi sektor non kesehatan.

Menurut Manjilala, Sekteraris DPD Persatuan Ahli Gizi Sul-Sel ada beberapa langkah pencegahan stunting yang bisa dilakukan di Kabupaten Maros: sektor kesehatan harus memastikan semua remaja putri mengonsumsi tablet penambah darah paling tidak 1 kali sepekan, memastikan semua ibu hamil mengonsumsi tablet tambah darah paling tidak 90 tablet selama kehamilannya. Memberikan makanan tambahan pada ibu hamil yang mengalami Kurang Energi Kronik (KEK). Promosi pemberian ASI pada ibu hamil dan menyusui. Promosi pemberian makanan pendamping ASI pada ibu balita. Pemberian imunisasi yang lengkap pada balita. Kemudian memantau pertumbuhan dan perkembangan balita setiap bulan. Memantau status gizi ibu hamil setiap bulan, dan memberikan bantuan makanan pendamping ASI bagi balita kurus.

Sektor non kesehatan seperti Dinas Pendidikan/Kepala Sekolah, mereka harus membantu mendistribusikan tablet zat besi ke siswa putri serta memastikan siswa sarapan sebelum ke sekolah. Kementerian Agama/KUA, melibatkan petugas kesehatan di Konseling Pra Nikah serta memastikan calon pengantin memiliki surat kesehatan sehat (tidak anemia dan tidak KEK) dari pukesmas. Kepala Desa/Lurah, memastikan akses air bersih di setiap rumah tangga, menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan dengan cara rutin membersihkan lingkungan serta membentuk pusat pengolahan sampah mandiri di tingkat desa/kelurahan.

6.7 Imunisasi

Imunisasi merupakan investasi kesehatan masa depan karena pencegahan penyakit melalui imunisasi merupakan cara perlindungan terhadap infeksi yang paling efektif dan jauh lebih murah dibanding mengobati seseorang apabila telah jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Imunisasi adalah pemberian vaksin untuk membuat tubuh kebal terhadap penyakit. Vaksin bekerja merangsang sistem kekebalan untuk melindungi tubuh dari infeksi da penyakit.

Tabel 6.7
Cakupan Imunisasi Pada Bayi Di Tahun 2018 - 2019

Jenis Imunisasi	Tahun			
	2018		2019	
	Yang Mendapatkan Imunisasi	Persentase (%)	Yang Mendapatkan Imunisasi	Persentase (%)
1	2	3	4	5
BCG	7.321	115,3	7.319	100,5
DPT	6.729	92,1	7.035	96,6
Polio	6.801	93,1	7.023	96,4
Campak/ Morbili	7.292	99,8	6.967	95,6
Hepatitis B	6.729	92,1	6.087	83,55

Catatan : - Jumlah Bayi Tahun 2018 adalah 6323 jiwa dan Tahun 2019 adalah 7.285 jiwa

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 2019.

Imunisasi atau pemberian vaksin harus sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jadwalnya terdiri dari jadwal imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Pemberian vaksin bisa hanya satu kali, ada yang beberapa kali, atau bahkan pada usia tertentu untuk vaksin lanjutan. Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi meliputi 5 jenis imunisasi yang wajib diberikan, yaitu: (1) Hepatitis B (HB) O, imunisasi hepatitis B dosis pertama diberikan sedini mungkin setelah buah hati lahir (<12 jam setelah kelahiran); (2) BCG, diberikan pada saat bayi berusia 2-3 bulan; (3) Polio, imunisasi polio oral diberikan pada saat lahir, atau usia 2, 4, 6 dan 18 bulan, sedangkan imunisasi polio suntik diberikan 2,4,6, dan 18 bulan serta 6 dan 8 tahun; (4) DPT, imunisasi DPT diberikan tiga kali sebagai imunisasi dasar kemudian dilanjutkan dengan booster satu kali dengan interval 1 tahun; (5) Campak, sebaiknya diberikan pada bayi berusia 9 bulan dan untuk dosis penguatan diberikan pada usia 24 bulan dan ketika kelas 6 SD.

Tabel 6.7 menyajikan data bayi yang mendapat imunisasi BCG, DPT, Polio, Campak, dan Hepatitis B. Melihat dari data tersebut, bahwa rata-rata 90% bayi yang ada di Kabupaten Maros mendapat imunisasi dasar lengkap baik di tahun 2018 maupun di tahun 2019.

Pemberian imunisasi untuk masyarakat dapat dilakukan di tempat-tempat pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, klinik bersalin, puskesmas, posyandu, dan praktker dokter swasta. Hambatan program imunisasi antara lain daerah yang sulit dijangkau atau daerah terisolir, masih kurangnya pemahaman orangtua tentang imunisasi, adanya rumor atau isu-isu negatif tentang imunisasi dan jadwal imunisasi yang terlambat.

6.8 Rumah Sehat

Standar rumah sehat Kemenkes diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/MENKES/SK/VII/1999. Peraturan ini mengatur bangunan rumah serta lingkungan tempat rumah tersebut berada. Pengertian rumah sehat adalah rumah yang membuat penghuninya jadi sehat, baik secara fisik maupun mental, dapat pula diartikan rumah sehat adalah merupakan sarana atau tempat berlindung dan bernaung serta tempat untuk beristirahat sehingga menumbuhkan kehidupan yang sempurna baik fisik, rohani maupun sosial budaya.

Ada 7 kriteria lingkungan bagi rumah sehat sesuai standar Kemenkes, yaitu: lokasi atau letak dari rumah, kualitas udara, kebisingan, dan getaran, kualitas tanah, sarana dan prasarana lingkungan, binatang penular penyakit serta penghijauan. Sedangkan standar bangunan untuk rumah sehat adalah bahan bangunan yang digunakan, komponen dan penataan ruang, pencahayaan, kualitas udara, ventilasi, binatang penular penyakit, air, penyimpanan makanan, limbah dan kepadatan penghuni rumah.

Tabel 6.8
Persentase Rumah Sehat Di Kabupaten Maros Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH	RUMAH SEHAT	PERSENTASE (%)
1.	TURIKALE	8.716	6.793	77,94
2.	MAROS BARU	5.130	5.048	98,40
3.	LAU	5.625	4.258	75,70
4.	BONTOA	5.445	1.275	23,42
5.	MANDAI	6.995	685	9,79
6.	MARUSU	5.567	2.514	45,16
7.	TANRALILI	5.884	3.787	64,36
8.	MONCONGLOE	4.561	4.165	91,32
9.	TOMPOBULU	3.995	694	17,37
10.	SIMBANG	4.462	1.283	28,75
11.	BANTIMURUNG	6.915	3.981	57,57
12.	CENRANA	2.941	1.015	34,51
13.	CAMBA	3.517	1.356	38,56
14.	MALLAWA	2.963	2.593	87,51

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 2019.

Dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Maros, Kecamatan Mandai berada di urutan terbawah yang memiliki rumah sehat. Hanya 9,79 % atau 685 rumah saja yang masuk kriteria rumah sehat dari 6.995 rumah yang ada di Kecamatan Mandai (Tabel 6.8). Yang tertinggi jumlah rumah sehatnya adalah Kecamatan Maros Baru, terdapat 5.048 rumah sehat dari 5.130 jumlah rumah yang ada.

6.9 Air Layak

Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum; Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Air minum yang aman (layak) bagi kesehatan adalah air minum yang memenuhi persyaratan secara fisik, mikrobiologis, kimia, dan radioaktif. Secara fisik, air minum yang sehat adalah tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna serta memiliki total zat padat terlarut, kekeruhan, dan suhu sesuai ambang batas yang ditetapkan. Pada Tabel 6.9 di bawah menunjukkan bahwa 69,1 persen penduduk di Kabupaten Maros telah mengakses air minum berkualitas (layak), baik yang menggunakan jaringan perpipaan maupun tidak menggunakan jaringan pipa.

Banyaknya kasus diare yang menimpa masyarakat, terutama pada ibu hamil dan balita adalah salah satunya terjadi karena sumber air minum yang tidak berkualitas. Di Indonesia berdasarkan survey Nazava bersama Depkes RI dan ITB Bandung, masalah air minum meliputi kontaminasi bakteri, besi, mangan, dan intrusi, air laut (TDS tinggi) serta gambut. Selama ini diketahui bahwa untuk membersihkan air dari bakteri maupun dari zat-zat lainnya adalah dengan merebus air tersebut hingga 1000C terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Namun kenyataannya, tindakan tersebut tidaklah benar-benar membersihkan air, sebab beberapa zat kimia terutama logam yang terlarut tidak dapat hilang meski telah dilakukan perebusan pada air. Oleh karena itu, metode filtrasi pada air dapat menjadi solusi untuk mengatasi hal tersebut.

Tabel 6.9
Penduduk Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas (Layak)
Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2019

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA									PENDUDUK DENGAN AKSES BERKELANJUTAN TERHADAP AIR MINUM BERKUALITAS (LAYAK)		
			BUKAN JARINGAN PERPIPAAN						PERPIPAAN			TOTAL	%	
			SUMUR GALI TERLINDUNG	SUMUR GALI DENGAN POMPA	SUMUR BOR DENGAN POMPA	TERMINAL AIR	MATA AIR TERLINDUNG	PENAMPUNGAN AIR HUJAN	DEPOT AIR MINUM	PERPIPAAN (PDAM,BPSPAM)	PERPIPAAN NON PDAM			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Mandai	49.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2	Moncongloe	19.353	5.446	0	8.528	105	878	0	3.521	0	0	0	18.478	95,5
3	Maros Baru	28.194	4.966	6.423	844	0	0	8.487	2.802	4.368	100	27.990	99,3	
4	Lau	27.880	3.469	2.432	364	252	0	734	1.889	12.510	1.996	23.646	84,8	
5	Marusu	33.672	1.619	4.855	13.980	0	0	1.010	10.400	937	0	32.801	97,4	
6	Turikale	48.505	20.835	2.787	1.343	0	0	0	3.050	13.328	0	41.343	85,2	
7	Bontoa	30.896	8.285	0	0	0	0	8.107	0	245	980	17.617	57,0	
8	Bantimurung	32.841	22.233	0	449	0	1.102	250	0	6.015	0	30.049	91,5	
9	Simbang	26.487	2.701	913	950	0	767	87	8	465	160	6.051	22,8	
10	Tanralili	30.810	251	17.889	2.372	0	0	0	745	1.642	813	23.712	77,0	
11	Tompobulu	15.935	742	723	451	0	15	2	4	0	12	1.949	12,2	
12	Cenrana	15.116	0	157	0	0	14.588	0	622	0	0	15.367	101,7	
13	Camba	14.358	28	2.813	203	0	8.576	128	4	0	2.075	13.827	96,3	
14	Mallawa	13.080	349	276	26	0	9.725	0	1.301	2.406	0	14.083	107,7	
JUMLAH (KAB/KOTA)		386.408	70.924	39.268	29.510	357	35.651	18.805	24.346	41.916	6.136	266.913	69,1	

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2019.

6.10 Sanitasi Layak

Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Sanitasi layak adalah fasilitas yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

Pada Tabel 6.10 tersedia data penduduk dengan akses fasilitas sanitasi layak di Kabupaten Maros Tahun 2019. Dengan jumlah penduduk 386.408 orang ada 270.820 penduduk yang mengakses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) atau kurang lebih 70,1 persen. Dari tabel tersebut juga menunjukkan, bahwa jumlah jamban sehat permanen (JSP) 61.283 buah lebih besar dibandingkan dengan jamban sehat semi permanen (JSSP) 6.134 buah dan jamban sharing/komunal 2.875 buah.

Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif dibanyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya beberapa penyakit.

Tabel 6.10
Penduduk Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat)
Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	SHARING/KOMUNAL		JAMBAN SEHAT SEMI PERMANEN (JSSP)		JAMBAN SEHAT PERMANEN (JSP)		PENDUDUK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT)	
			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mandai	49.281	0	0	72	0	8.997	0	0	0,0
2	Moncongloe	19.353	140	556	395	1.643	4.095	18.235	20.434	105,6
3	Maros Baru	28.194	255	3.284	97	332	2.679	18.680	22.296	79,1
4	Lau	27.880	193	1.220	212	978	3.232	20.808	23.006	82,5
5	Marusu	33.672	277	4.303	27	99	5.430	20.116	24.518	72,8
6	Turikale	48.505	126	630	379	1.895	7.320	36.600	39.125	80,7
7	Bontoa	30.896	474	2.182	362	1.597	4.483	15.569	19.348	62,6
8	Bantimurung	32.841	21	51	3.020	12.990	3.410	15.724	28.765	87,6
9	Simbang	26.487	592	2.368	635	2.477	4.906	18.014	22.859	86,3
10	Tanralili	30.810	228	909	43	175	6.596	22.991	24.075	78,1
11	Tompobulu	15.935	134	732	484	1.672	1.424	4.238	6.654	41,8
12	Cenrana	15.116	4	41	0	0	2.322	13.378	13.419	88,8
13	Camba	14.358	232	717	18	58	3.423	12.727	13.502	94,0
14	Mallawa	13.080	199	1.575	390	2.471	2.966	8.773	12.819	98,0
JUMLAH (KAB/KOTA)		386.408	2.875	18.568	6.134	26.387	61.283	225.853	270.820	70,1

Sumber : Dinas Kesehatan Kaupaten. Maros, 2019.

BAB. VII

PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

7.1 Partisipasi Sekolah

Secara umum, pengertian pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, pelatihan, dan penelitian. Ada juga yang mendefinisikan pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar-mengajar agar para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Dengan adanya pendidikan maka seseorang dapat memiliki kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.

Tabel 7.1.1
Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas
Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah
di Kabupaten Maros Tahun 2019

Jenis Kelamin	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak Bersekolah Lagi	Jumlah
		SD / sederajat	SMP / Sederajat	SMA / ke atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-Laki	7,02	14,24	5,45	8,29	64,99	100,00
Perempuan	13,77	12,79	3,94	8,52	60,97	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Maros dari Survei Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2019.

Tabel 7.1.2
Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin
dan Status Pendidikan di Kabupaten Maros Tahun 2019

Jenis Kelamin	Tidak/ Belum Bersekolah oleh	Masih Bersekolah			Tidak Bersekolah Lagi	Jumlah
		SD / sederajat	SMP / Sederajat	SMA / ke atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-Laki	0,38	33,99	14,06	20,39	31,17	100,00
Perempuan	0,00	34,24	11,57	24,22	29,96	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Maros dari Survei Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2019.

Sebagai hak dasar warga, urusan akses pendidikan mesti ditempatkan sebagai prioritas utama. Secara nasional, pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar bagi semua warga Negara Indonesia. Pada Tabel 7.1.1 menampilkan data partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Maros di tahun 2019. Partisipasi sekolah pada anak laki-laki lebih tinggi pada tingkat SD dan SMP sedangkan anak perempuan tinggi pada tingkat pendidikan SMA. Sedangkan pada kolom tidak/belum pernah sekolah, anak laki-laki 7,02 persen lebih rendah dibanding anak perempuan 13,77 persen. Untuk penduduk laki-laki yang tidak bersekolah lagi sebanyak 64,99 persen lebih tinggi dari penduduk perempuan 60,97 persen.

Persentase penduduk usia 7-24 tahun dalam partisipasi sekolah pada kolom tidak/belum pernah bersekolah penduduk laki-laki 0,38 % dan penduduk perempuan 0,00 %. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan di usia tersebut semuanya sudah, pernah dan sedang bersekolah di tahun 2019 (Tabel 7.1.2). Untuk Tabel 7.1.1 dikolom masih bersekolah, partisipasi penduduk laki-laki lebih tinggi di tingkat SD dan SMP dibanding penduduk perempuan. Sedangkan untuk tingkat SMA partisipasi penduduk perempuan lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki. Untuk Tabel 7.1.2 partisipasi penduduk laki-laki tinggi di tingkat SMP, sedangkan partisipasi penduduk perempuan tinggi di tingkat SD dan SMA. Adapun di kolom tidak bersekolah lagi pada Tabel 7.1.1, persentase penduduk laki-laki 64,99 % lebih tinggi dari penduduk perempuan 60,97 % dan pada Tabel 7.1.2 persentase penduduk laki-laki 31,17 persen lebih tinggi dari penduduk perempuan 29,96 %.

7.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Untuk melihat seberapa jauh keberhasilan usaha pemerintah di sektor pendidikan maka dapat digunakan salah satu indikator yang juga dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengukur keberhasilan di bidang pendidikan yaitu dengan melihat tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, dilihat melalui Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM).

Tabel 7.2
Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM)
Dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Formal
Di Kabupaten Maros Tahun 2019

Jenjang Pendidikan	APS		APK		APM	
	LK	PR	LK	PR	LK	PR
SD/MI	100,00	99,38	109,15	113,47	100,00	98,74
SMP/MTs	94,99	96,48	80,24	67,27	79,74	63,89
SMA/SMK/MA	71,61	73,28	80,98	95,30	64,28	67,18

Sumber : BPS Kabupaten Maros

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS pada laki-laki tingkat SD/MI 100,00 % lebih tinggi dibanding perempuan 99,38 %, sedangkan tingkat SMP/MTs, SMA/SMK/MA partisipasi perempuan lebih tinggi masing-masing 96,48 % dan 73,28 % dibanding laki-laki masing-masing 94,99% dan 71,61 % (Tabel 7.2).

Partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya, menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dari suatu wilayah. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

Persentase Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni penduduk Kabupaten Maros adalah APK untuk laki-laki tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA masing-masing 109,15 %, 80,24 %, 80,98 % dan perempuan masing-masing 113,47 %, 67,27 %, 95,30 %, sedangkan APM untuk laki-laki tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA masing-masing 100,00 %, 79,74 %, 64,28 % dan perempuan masing-masing 98,74 %, 63,89 %, 67,18 % (Tabel 7.2). Dari persentase tersebut, diketahui bahwa persentase APK dan APM laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Tetapi APK dan APM tingkat SMA/SMK/MA, persentase partisipasinya lebih tinggi perempuan dibanding laki-laki.

APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, sedangkan APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK, karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa terlambat atau terlalu cepat bersekolah, seperti data yang tersedia pada Tabel 7.2. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate*, yang disebabkan oleh adanya siswa di luar kelompok usia standar di tingkat pendidikan tertentu.

7.3 Sekolah Ramah Anak, Sekolah Sehat dan Sekolah Adiwiyata

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi sekolah ialah lembaga atau bangunan yang dipakai untuk aktivitas belajar dan mengajar sesuai dengan jenjang pendidikannya. Definisi lainnya, sekolah adalah lembaga pendidikan yang sifatnya formal, non formal dan informal, dimana pendiriannya dilakukan oleh Negara maupun swasta dengan tujuan memberikan pengajaran, mengelola dan mendidik para murid melalui bimbingan yang diberikan oleh para pendidik atau guru.

Dalam bab ini, menjelaskan capaian Kabupaten Maros dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak, Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Sehat. Dari 761 sekolah yang ada di Kabupaten Maros ada 36 sekolah ramah anak, 9 sekolah sehat dan 68 sekolah adiwiyata (Tabel 7.3). Diharapkan tahun-tahun mendatang jumlah ketiga program sekolah tersebut mengalami peningkatan.

Tabel 7.3
Persentase Sekolah Ramah Anak,
Sekolah Sehat dan Sekolah Adiwiyata

NO	URAIAN	JUMLAH	%
1	Sekolah Ramah Anak	36	4,73
2	Sekolah Sehat	9	1,18
3	Sekolah Adiwiyata	68	8,94

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak menjelaskan Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di Pendidikan. Prinsip utama adalah non diskriminasi, kepentingan anak, hak hidup serta penghargaan terhadap anak. Sekolah sehat adalah lembaga pendidikan yang memiliki unsur-unsur yang baik (normal) secara lahiriah (jasmani) dan batiniah (rohani). Sekolah sehat pada prinsipnya terfokus pada usaha bagaimana membuat sekolah tersebut memiliki kondisi lingkungan belajar yang normal (tidak sakit) baik secara jasmani ataupun rohani.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata mengatakan sekolah adiwiyata adalah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan dan program adiwiyata ialah program untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Program sekolah adiwiyata bertujuan mendorong dan membantu sekolah untuk dapat turut serta di dalam melaksanakan upaya pemerintah demi melastarikan lingkungan hidup dalam pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan demi hadirnya kepentingan generasi yang akan datang.

7.4 Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Waktu luang atau waktu bebas (free time) adalah waktu dimana kita bisa melakukan hal yang kita suka, biasanya merujuk pada kegiatan santai. Melakukan kegiatan yang menjadi kesukaan di waktu luang merupakan hal yang produktif dan memiliki hasil yang tersendiri. Hal ini akan meningkatkan kreativitas, menginspirasi, dan mendorong untuk melakukan hal yang lebih hebat.

Tabel 7.4
Daftar Organisasi Kemasyarakatan
Yang Terdaftar Pada Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2019

NO	NAMA ORMAS	ALAMAT	KETERANGAN
1.	Pramuka	Jl. Balla Lompoe No. 1 Kab. Maros	Pendidikan
2.	Lembaga Seni Budaya Barasa	Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kab. Maros	Seni Budaya
3.	Lembaga Solidaritas Putra - Putri Bangsa (LSPPB)	BTN. Batangase Permai Blok B-10 No. 15 Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros	Sosial
4.	Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Kab. Maros	Jl. Pisang No. 21 Kab. Maros	Pendidikan
5.	Sanggar Seni Budaya Tiga Pilar	Perum. Bina Sarana Residance Blok I/6 Kec. Moncongloe Kab. Maros	Seni Budaya
6.	Sanggar Seni Masseddi Siri	Dusun Carangki Selatan, Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros	Seni Budaya
7.	BKKI Kab. Maros	Perum Regency Blok F/2 Kec. Turikale Kab. Maros	Seni Budaya
8.	DPC Perguruan Pencak Silat Nur Rachmat	Dusun Puncak Desa Pucak Kec. Tompobulu Kab. Maros	Pengembangan Bela Diri
9.	Sanggar Seni Bonto Tallasa	Jl. H.Bohari Dusun Makuring Desa Bonto Tallasa Kec. Simbang Kab. Maros	Seni Budaya
10.	Lembaga Rumah Kecapi	Jl. Dr. Ratulangi Lr. Kecapi No. 108 Kec. Lau Kab. Maros	Seni Budaya
11.	Lembaga Sekolah Anggaran Rakyat (L -SAR)	Jl. Taqwa No. 34 Kassi Kebo Kec. Maros Baru Kab. Maros	Pendidikan
12.	Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU)	Jl. Garuda Maccopa No. 75 Kab. Maros	Pendidikan

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros, 2019.

Sekarang ini banyak anak yang terpaksa diasuh oleh orang lain karena kedua orangtuanya bekerja, sehingga mengurangi waktu bersama anak. Terkadang orangtua tidak ada pilihan selain membawa anak saat bekerja, tetapi itu mungkin membuat sulit fokus bekerja. Untuk itu, perlu ada solusi bagaimana mengisi waktu bagi anak-anak dengan kegiatan yang bermanfaat selama tidak bersama orangtuanya ataupun bersama orangtua di luar jam sekolah. Salah satunya mengikutkan anak-anak dalam klub/lembaga seni dan olahraga yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari anak itu sendiri. Di Kabupaten Maros sendiri tersebar lembaga-lembaga yang dapat menyalurkan bakat/hobby anak-anak. Dapat dilihat pada Tabel 7.4 beberapa macam lembaga yang terdaftar sesuai dengan bidangnya.

Selain lembaga di atas, ada juga klub-klub yang terdapat di kecamatan dan desa/kelurahan yang dikoordinir oleh para Camat, Kepala Desa/Lurah setempat. Anak-anak juga dapat berkegiatan di rumah ataupun di tempat umum di bawah pengawasan orangtua. Misalnya membersihkan rumah dan pekarangan atau orangtua bisa mengajak anak belajar dan berolahraga bersama. Mengunjungi tempat-tempat edukatif seperti museum, kebun binatang, taman bermain, hingga pertunjukan seni yang memuat banyak nilai positif.

BAB. VIII

PERLINDUNGAN KHUSUS

8.1 Perlindungan Anak

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, pada kenyataannya ada beberapa pelaku yang mengaku bahwa pernah mengalami tindakan pelecehan seksual ketika pelaku masih berusia anak. DPRD Kabupaten Maros juga mendukung hal tersebut dengan menginisiasi peraturan yang terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak, yaitu: Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak dan Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak.

Diharapkan keberadaan undang-undang dan perda ini semoga menjadi harapan baru dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Karena merujuk dari definisi perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah dan diskriminasi.

8.2 Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Hukum

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak Pasal 36 Ayat (1) menerangkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus salah satu anak yang berhadapan dengan hukum. Sejalan dengan Perda tentang Sistem Perlindungan Anak Pasal 21, bahwa Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam perundangan tersebut mencakup keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelesaian sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum termasuk di dalamnya anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

8.2.1 Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Fenomena anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum semakin banyak terungkap. Media massa melaporkan berbagai kasus yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku, korban, atau sebagai saksi. Masalah ini merupakan bagian dari kerawanan sosial yang sering dikaji dan kemudian menjadi dokumen yang berisi rekomendasi bagi pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang utama.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan proses penyelesaian perkara anak dapat diselesaikan secara diversifikasi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, tidak hanya melalui

proses peradilan. Proses diversi melibatkan penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional melalui dua pilihan keputusan, yaitu: menyerahkannya kembali kepada orangtua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan bimbingan di instansi pemerintah yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Tabel 8.2.1.1
Data Kasus Anak Yang Ditangani Polres Maros

NO	PERKARA	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1.	Pelecehan Seksual	11	12
2.	Penganiayaan / KDRT	22	24
3.	Pencurian	1	3
JUMLAH		34	39

Sumber : BPS Kabupaten Maros

Jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum terus meningkat, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Seperti yang terlihat pada Tabel 8.2.1.1, dimana jumlah kasus yang terjadi pada anak bertambah dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Sedangkan pada Tabel 8.2.1.2, jumlah kasus yang ditangani P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak) Kabupaten Maros mengalami penurunan. Berdasarkan tabel tersebut diketahui jumlah kasus terbanyak yang melibatkan anak adalah kasus penganiayaan/KDRT sebanyak 24 kasus yang ditangani di Polres, sedangkan kasus yang ditangani P2TP2A terbanyak di pelecehan seksual yaitu 8 kasus.

Tabel 8.2.1.2
Data Kasus Anak Yang Ditangani P2TP2A

NO	KASUS	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML
1.	Pelecehan Seksual Pada Anak	0	6	6	0	8	8
2.	Penggunaan Obat Terlarang	3	0	3	0	0	0
3.	Penelantaran Anak	3	0	3	0	1	1
4.	Sengketa Hak Asuh Anak	1	0	1	0	0	0
5.	Eksplotasi Anak	0	0	0	0	0	0
6.	Anak Berhadapan Hukum	0	0	0	4	0	4
7.	Penelantaran Pendidikan	0	0	0	1	0	1
8.	Kekerasan Psikis	2	0	2	0	0	0
9.	Kekerasan Fisik	4	0	4	2	0	2
10.	Penelantaran Ekonomi	0	0	0	0	2	2
JUMLAH		13	6	19	7	11	18

Sumber : P2TP2A DP3A Kabupaten Maros, 2019.

Untuk Tabel 8.2.1.3 menunjukkan kasus anak yang ditangani Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI). Dari data tersebut diketahui bahwa dari 9 (Sembilan) jenis kasus yang ditangani, kasus persetubuhan dan kekerasan (fisik) yang melibatkan anak adalah yang tertinggi dibanding jenis kasus lainnya.

Tabel 8.2.1.3
Data Kasus Anak Yang Ditangani PKSAI

NO	JENIS KASUS	JUMLAH
1	Persetubuhan	9
2	Cabul	6
3	Pencurian	2
4	Napza	9
5	Putus Sekolah	2
6	Kekerasan (Fisik)	9
7	Disabilitas	1
8	Penelantaran	1
9	Adopsi	1
Jumlah		40

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Maros, 2019.

Selain perkara/kasus anak yang ditangani Unit PPA Polres Maros dan P2TP2A, ada pula anak yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Di tahun 2018 laka lantas yang melibatkan anak sebanyak 155 orang dan di tahun 2019 sebanyak 112 orang (Tabel 8.2.1.4). Akibat dari laka lantas tersebut menyebabkan 16 orang anak yang meninggal di tahun 2018 dan 12 orang anak di tahun 2019.

Tabel 8.2.1.4
Angka Kecelakaan lalu Lintas Pada Anak

NO	JENIS LAKA LANTAS	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML
1.	Meninggal Dunia	12	4	16	8	4	12
2.	Luka Berat	9	7	16	6	5	11
3.	Luka Ringan	93	30	123	19	70	89
JUMLAH		114	41	155	31	81	112

Sumber : Polres Maros, 2019.

8.2.2 Narapidana Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka (1) yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun kemudian belum pernah kawin. Sedangkan yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah: (a) Anak yang melakukan tindak pidana; atau Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Tabel 8.2.2
Jumlah Tahanan/Narapidana Anak Menurut Jenis Kelamin,
Tahun 2018-2019

URAIAN	2018			2019		
	Laki - laki	Perempuan	Jumlah	Laki -laki	Perempuan	Jumlah
Tahanan/ Narapidana	31	-	31	19	1	20

Sumber : LPKA Kelas IIA Maros, 2019.

Jumlah tahanan/narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Kabupaten Maros Tahun 2018 adalah 31 orang lebih banyak dibanding tahun 2019 sebanyak 20 orang. Jumlahnya didominasi anak laki-laki, baik di tahun 2018 maupun tahun 2019. Berdasarkan data yang diperoleh dari LPKA Maros diketahui, bahwa di tahun 2018 dari 31 anak binaan yang ada ditempat tersebut hanya 3 orang anak saja yang warga Maros. Sebagian besar anak berasal dari Kabupaten/Kota lain, antara lain: dari Makassar, Gowa dan Jeneponto.

8.3 Perlindungan Terhadap Anak yang Dieksploitasi Secara Ekonomi

8.3.1 Pekerja Anak

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan. Penggunaan anak kecil sebagai pekerja sekarang ini dianggap oleh negara-negara kaya sebagai pelanggaran hak manusia dan melarangnya, tetapi negara miskin mungkin masih mengizinkan karena keluarga seringkali bergantung pada pekerjaan anaknya untuk bertahan hidup dan kadang kala merupakan satu-satunya sumber pendapatan.

Tabel 8.3.1
Jumlah Pekerja Anak Tahun 2019

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TURIKALE	4	9	13
2	MAROS BARU	3	0	3
3	BONTOA	2	0	2
4	TANRALILI	7	1	8
5	CENRANA	25	15	40
6	SIMBANG	0	1	1
7	MALLAWA	0	0	0
8	MARUSU	0	0	0
9	MANDAI	3	3	6
10	TOMPOBULU	11	9	20
11	BANTIMURUNG	0	0	0
12	CAMBA	0	0	0
13	MONCONGLOE	0	0	0
14	LAU	19	12	31
JUMLAH		74	50	124

Sumber : Polres Maros, 2019.

Pada Tabel 8.3.1 di atas menampilkan data jumlah pekerja anak di Kabupaten Maros, dimana jumlah pekerja anak laki-laki lebih besar dari jumlah pekerja anak perempuan. Pekerja anak terbanyak ada di Kecamatan Cenrana sebanyak 40 orang dan urutan kedua Kecamatan Lau 31 orang. Ada 5 kecamatan yang tidak terdata pekerja anaknya, yaitu: Kecamatan Mallawa, Kecamatan Marusu, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Camba dan Kecamatan Moncongloe.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan pekerja anak mulai dari batas usia diperbolehkan bekerja, siapa yang tergolong anak, pengupahan dan perlindungan bagi pekerja anak. Di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Maros rata-rata anak yang bekerja di sektor pertanian dan kelautan/perikanan.

8.4 Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas

Difabel, disabilitas, atau keterbatasan diri dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini. Difabel atau disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Maros sebanyak 129 orang, laki-laki 66 orang sedangkan perempuan 63 orang. Di Kecamatan Bantimurung jumlah penyandang disabilitasnya lebih tinggi dibanding kecamatan lainnya yaitu: 22 orang, sedangkan yang terendah di Kecamatan Tanralili 4 orang. Cacat/kelainan yang dimiliki anak tersebut adalah disabilitas mental dan disabilitas fisik yang terdiri dari tuna daksa, tuna netra, tuna rungu dan tuna wicara. Adapula yang memiliki disabilitas ganda atau tuna ganda, mereka merupakan penyandang disabilitas lebih dari satu jenis keluarbiasaan.

Tabel 8.4
Jumlah Anak Penyandang Disabilitas Tahun 2019

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	TURIKALE	6	7	13
2.	MAROS BARU	6	6	12
3.	BONTOA	3	4	7
4.	TANRALILI	1	3	4
5.	CENRANA	7	3	10
6.	SIMBANG	3	5	8
7.	MALLAWA	2	3	5
8.	MARUSU	3	4	7
9.	MANDAI	1	7	8
10.	TOMPOBULU	3	3	6
11.	BANTIMURUNG	16	6	22
12.	CAMBA	2	3	5
13.	MONCONGLOE	6	3	9
14.	LAU	7	6	13
JUMLAH		66	63	129

Sumber :Dinas Sosial Kabupaten Maros, 2019.

8.5 Perlindungan Terhadap Anak Terlantar

Anak-anak terlantar di Indonesia banyak melakoni hidup di jalan-jalan, bantaran sungai, samping rel kereta api, terminal, pasar dan stasiun. Seperti halnya di Kabupaten Maros, anak-anak terlantar banyak ditemukan di jalan-jalan dan ditempat ibadah. Data anak terlantar yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel 8.5 di bawah yang populasinya tersebar di semua kecamatan.

Jumlah anak terlantar tertinggi ada di Kecamatan Turikale sebanyak 330 anak dan ada 6 (enam) kecamatan yang tidak memiliki anak terlantar, yaitu: Kecamatan Bontoa, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Marusu, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Bantimurung dan Kecamatan Moncongloe. Dari data tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar perempuan 293 orang lebih tinggi dibanding jumlah anak laki-laki 286 orang.

Tabel 8.5
Jumlah Anak Terlantar Tahun 2019

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TURIKALE	156	174	330
2	MAROS BARU	15	6	21
3	BONTOA	0	0	0
4	TANRALILI	0	0	0
5	CENRANA	4	8	12
6	SIMBANG	2	2	4
7	MALLAWA	40	41	81
8	MARUSU	0	0	0
9	MANDAI	0	5	5
10	TOMPOBULU	0	0	0
11	BANTIMURUNG	0	0	0
12	CAMBA	7	1	8
13	MONCONGLOE	0	0	0
14	LAU	62	56	118
JUMLAH		286	293	579

Sumber :Dinas Sosial Kabupaten Maros, 2019.

Sebagian dari anak-anak tersebut mendapat perlindungan dan layanan Program Kesejahteraan Anak, selebihnya anak-anak terlantar ini hidupnya bisa rentan dengan kekerasan, penyakit menular dan penyakit tidak menular oleh sebab gizi buruk, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual. Diharapkan agar pemerintah bisa memberikan jaminan pendidikan, kesehatan dan kehidupan sosial lainnya untuk semua anak terlantar sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak anak.

8.6 Perlindungan Anak Terinfeksi HIV/AIDS

Human immunodeficiency virus (HIV) adalah virus yang merusak system kekebalan tubuh, dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). Sampai saat ini belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS, akan tetapi ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita.

Berdasarkan tabel di bawah (Tabel 8.6), tidak ada kasus HIV yang terjadi pada anak di Kabupaten Maros. Kasus HIV baru ditemukan pada anak usia 20 tahun ke atas. Dimana keseluruhan jumlah penderita HIV adalah 19 orang, terpilah 13 orang laki-laki dan 6 orang perempuan.

Tabel 8.6
Jumlah Kasus HIV Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur

NO	KELOMPOK UMUR	H I V			PROPORSI KELOMPOK UMUR
		L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6
1	≤ 4 TAHUN	0	0	0	0,0
2	5 – 14 TAHUN	0	0	0	0,0
3	15 – 19 TAHUN	0	0	0	0,0
4	20 – 24 TAHUN	3	0	3	15,8
5	25 – 49 TAHUN	10	6	16	84,2
6	≥ 50 TAHUN	0	0	0	0,0
JUMLAH (KAB/KOTA)		13	6	19	
PROPORSI JENIS KELAMIN		68,4	31,6		

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 2019.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah tertular penyakit akibat virus HIV, antara lain : menghindari perilaku seks bebas atau berganti-ganti pasangan, lakukan tes HIV sebelum menikah, gunakan kondom bila berhubungan seks, dan hindari penggunaan jarum suntik atau jarum tindik secara bergantian serta mintalah pelayanan kesehatan dengan peralatan yang steril.

BAB. IX

DEKELA DAN KELANA

9.1 Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)

DEKELA atau Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan. Desa/Kelurahan Layak Anak menjadi bagian dari Kabupaten Layak Anak dan selanjutnya Indonesia Layak Anak, sebagai salah satu upaya percepatan implementasi Konvensi Hak-Hak Anak.

Ada 14 (empatbelas) indikator Desa/Kelurahan Layak Anak yang harus dipenuhi untuk mewujudkannya. Adapun indikator spesifik Desa /Kelurahan Layak Anak adalah ada kebijakan/peraturan desa/kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, kelembagaan Dekela Aktif (GT, PATBM), ada data/profil anak, Forum Anak Desa/Kelurahan aktif sebagai Agen 2P dan Musrenbang Desa, semua anak memiliki akte kelahiran, tidak ada perkawinan anak satu tahun terakhir, ada kelompok konsultasi keluarga, ada PAUD-HI, semua anak mendapat pendidikan, tidak ada gizi buruk kurun waktu satu tahun terakhir, ada fasilitas Ramah Anak, tidak ada kasus anak dalam kurun waktu satu tahun terakhir, termasuk pekerja anak.

Pada Tabel 9.1 berikut, menyajikan rekapitan data capaian 103 desa/kelurahan dalam indikator desa/kelurahan layak anak. Dalam tabel tersebut diketahui bahwa semua desa/kelurahan belum ada yang memenuhi secara keseluruhan dari indikator tersebut. Bahkan dari 14 indikator, rata-rata hanya $\leq 50\%$ saja indikator yang terpenuhi. Tampilan data terpilah per desa dapat dilihat pada Tabel L.1. Dari 14 indikator dekelra, ada beberapa data yang tidak dapat ditampilkan. Ini disebabkan karena data yang tersedia tidak terpilah per desa, hanya terpilah per kecamatan.

Tabel 9.1
Capaian Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Maros Tahun 2019

NO	DESA/KEL	JML DESA KEL.	GT	AK	ILA	FA	PUA	PAUD HI	FASL. LA	STUNTING	AIR LAYAK	KTR	KASUS ANAK	DISAILITAS	ABH	STIGMA
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Desa	80	49	-	78	20	169	14	-	80	75	24	9	75	-	-
2	Kelurahan	23	15	-	12	12	83	5	-	23	23	6	6	46	-	-

Ket : 1. GT: Gugus Tugas
 2. AK: Akte Kelahiran
 3. ILA: Informasi Layak Anak
 4. FA: Forum Anak

5. PUA: Perkawinan Usia Anak
 7. FASL.LA: Fasilitas Layak Anak
 10. KTR: Kawasan Tanpa Rokok
 13. ABH: Anak Berhadapan Hukum

Untuk data stunting diketahui bahwa ada anak stunting di semua desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Maros. Sedangkan untuk data sumber air layak, hanya 5 desa saja yang tidak memiliki sumber air layak. Selanjutnya data anak penyandang disabilitas diketahui, bahwa di setiap desa dan kelurahan ada anak penyandang disabilitas yang bermukim di wilayah tersebut.

Terkait indikator kawasan tanpa rokok, diketahui bahwa hampir di semua fasilitas umum yang ada di Kabupaten Maros adalah Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Contohnya: sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, puskesmas dan kantor-kantor pelayanan (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu pintu). Ada juga anjuran atau papan bicara tentang pelarang merokok di tempat-tempat/fasilitas umum lainnya. Sedangkan fasilitas yang layak anak di desa/kelurahan belum ada dan/atau tidak terstandarisasi, yang tersedia di desa/kelurahan hanya ruang/tempat bermain anak.

9.2 Kecamatan Layak Anak (KELANA)

Kecamatan Layak Anak atau disingkat KELANA merupakan salah satu indikator terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Ada 19 (Sembilan belas) yang menjadi indikator yang harus dipenuhi untuk mewujudkannya. Secara spesifik minimum dijelaskan, ada peraturan kecamatan tentang perlindungan anak, persentase anak teregistrasi kelahirannya melebihi angka persentase rata-rata kabupaten, Forum Anak Kecamatan aktif dalam Musrenbang Kecamatan, ada ruang baca anak, tidak ada perkawinan anak dalam kurun waktu satu tahun terakhir, ada kelompok konsultasi keluarga, tidak ada gizi buruk dalam kurun waktu satu tahun terakhir, ada ruang publik bebas asap rokok, ada layanan PAUD-HI, ada puskesmas layanan ramah anak, semua anak mendapat pendidikan (formal dan nonformal), ada mekanisme penanganan korban kekerasan pada anak.

Tabel 9.2
Capaian Indikator Kecamatan Layak Anak 14 Kecamatan di Kabupaten Maros

NO	KECAMATAN	G	%	ILA	FA	PUA	PAUD	INF.	□	STUNTING	PMBA	PRA	AIR	KTR	KASUS	DISABI	ABH	STIGMA	SRA	RKA
		1	2	3	4	5	6	7	8				12		14	15		16	17	18
1.	MANDAI	1	77,62	1	1	19	1	1	15	215	-	-	0	-	3	8	-	-	17	2
2.	CAMBA	1	83,07	1	1	6	1	1	202	156	-	-	13.827	-	-	5	-	-	1	-
3.	BANTMURUNG	1	86,31	1	1	15	2	1	599	362	-	1	30.049	-	1	22	-	-	12	-
4.	MAROS BARU	1	88,07	1	1	29	1	1	336	324	-	1	27.990	-	1	12	-	-	11	2
5.	BONTOA	1	80,73	1	1	10	2	1	515	486	-	1	17.617	-	2	7	-	-	4	-
6.	MALLAWA	1	86,61	1	1	9	1	1	150	21	-	-	14.083	-	1	5	-	-	5	-
7.	TANRALILI	1	81,69	1	1	28	2	1	597	142	-	-	23.712	-	1	4	-	-	4	1
8.	MARUSU	1	77,52	1	1	19	1	1	523	129	-	-	32.801	-	-	7	-	-	32	-
9.	SIMBANG	1	83,47	1	1	15	2	1	423	4	-	-	6.051	-	2	8	-	-	6	1
10.	CENRANA	1	82,34	1	1	3	1	1	212	237	-	-	15.367	-	1	10	-	-	9	-
11.	TOMPOBULU	1	74,17	1	1	23	1	1	303	140	-	-	1.949	-	2	6	-	-	2	1
12.	LAU	1	84,32	1	1	17	1	1	560	159	-	1	23.646	-	1	13	-	-	10	1
13.	MONCONGLOE	1	77,76	1	1	5	2	1	715	325	-	-	18.478	-	1	9	-	-	2	1
14.	TURIKALE	1	83,30	1	1	19	2	1	830	275	-	1	41.343	-	2	13	-	-	27	3

Ket : 1. GT: Gugus Tugas
2. AK: Akte Kelahiran
3. ILA: Informasi Layak Anak
4. FA: Forum Anak
5. PUA: Perkawinan Usia Anak

6. PAUD-HI: Pendidikan Anak Usia Dini-Holistik Integratif
7. INF.LA: Infrastruktur Layak Anak
8. Σ LAHIR: Jumlah Kelahiran
9. PMBA: Pemberian Makan Bayi Anak
10. PRA: Puskesmas Ramah Anak

11. KTR: Kawasan Tanpa Rokok
16. ABH: Anak Berhadapan Hukum
17. SRA: Sekolah Ramah Anak
19. RKA: Ruang Kreativitas Anak

Berdasarkan Tabel 9.2 tersebut, diketahui bahwa secara keseluruhan di semua kecamatan belum ada yang memenuhi indikator Kelana sepenuhnya. Hal ini disebabkan masih adanya kasus perkawinan di 14 kecamatan, masih tingginya jumlah anak stunting, masih ada anak yang belum memiliki akte kelahiran. Sesuai dengan indikator spesifik minimum Kelana, bahwa semua anak harus teregistrasi, tidak ada perkawinan anak serta tidak ada kasus anak di satu tahun terakhir.

Meskipun belum ada Kecamatan yang dapat memenuhi sampai 60 persen dari keseluruhan indikator Kelana, para unsur kecamatan menunjukkan dukungannya untuk menjadikan/mewujudkan Kecamatan yang Layak Anak. Mereka sudah mulai berpartisipasi dan bekerjasama untuk mendorong kecamatan yang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak.

Pemerintah Daerah Kabupaten Maros telah menyusun beberapa peraturan sebagai bentuk kebijakan untuk mewujudkan Kabupaten Maros sebagai Kabupaten Layak Anak. Dari peraturan tersebut, diharapkan dapat menjadi acuan untuk kecamatan menuju kecamatan layak anak.

daftar pustaka

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros. 2018. Peraturan Bupati Maros Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak. Maros. Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros.

<https://id.wikipedia.org/wiki> Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.

Irwan, Rahmatullah dan Masnuddin. 2020. Profil Kesehatan Kabupaten Maros tahun 2019. Maros. Dinas Kesehatan Kabupaten Maros.

Kementerian Kesehatan RI. 2013. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pemeriksaan Laboratorium Untuk Ibu Hamil, Bersalin, Dan Nifas. Jakarta. Kementrian Kesehatan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 2010. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/kota Layak Anak di Desa/Kelurahan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Manjilala, S.Gz, M.Gizi, Ahli gizi, Sekretaris DPD Persatuan Ahli Gizi Sulsel periode 2014-2019 Angka Stunting di Maros Sangat Tinggi, Bagaimana Solusinya?

Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. 2017. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kabupaten Layak Anak. Maros. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.

Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. 2019. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Sistem Perlindungan Anak. Maros. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.

Reefani, Nur Kholis. 2013. Panduan Anak Berkebutuhan Khusus. Yogyakarta: Imperium.

Windiarto, Tri dkk. 2019. Profil Anak Indonesia 2018. Jakarta. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Lampiran



Tabel L. 1 Capaian Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak di 103 Desa/Kelurahan di Kabupaten Maros

NO	DESA/KEL.	GT	AK	ILA	FA	PUA	PAUD- HI	FASL. LA	STUNTING	AIR LAYAK	KTR	KASUS ANAK	DISABILITAS	ABH	STIGMA
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	BONTOA	1	-	-	-	12	1	-	99	1	-	1	4	-	-
2.	HASANUDDIN	1	-	1	-	-	-	-	74	1	-	-	1	-	-
3.	BAJI MANGAI	1	-	1	-	-	-	-	25	1	-	-	-	-	-
4.	TENRIGANGKAE	1	-	1	-	1	-	-	81	1	-	1	1	-	-
5.	BONTO MATE'NE	1	-	1	-	3	-	-	58	1	-	-	1	-	-
6.	PATTONTONGANG	1	-	1	-	3	-	-	48	1	-	-	-	-	-
7.	MARIO PULANA	1	-	-	-	1	-	-	22	1	-	-	-	-	-
8.	CAMPANIGA	1	-	-	1	-	-	-	24	1	-	-	-	-	-
9.	PATTANYAMANG	1	-	1	1	1	-	-	19	1	-	-	1	-	-
10.	SAWARU	-	-	1	-	-	-	-	28	1	-	-	-	-	-
11.	PATTIRO DECENG	-	-	1	-	-	1	-	24	1	-	-	1	-	-
12.	CENRANA	-	-	1	-	2	-	-	6	1	-	-	-	-	-
13.	BENTENG	-	-	1	-	2	-	-	15	1	-	-	3	-	-
14.	TIMPUSENG	-	-	1	-	-	-	-	17	1	-	-	-	-	-
15.	KALLABIRANG	1	-	-	-	8	-	-	9	1	-	-	5	-	-
16.	LEANG-LEANG	1	-	-	-	1	1	-	23	1	-	-	2	-	-
17.	ALATENGAE	1	-	1	-	6	-	-	103	1	-	-	1	-	-
18.	MINASA BAJI	1	-	1	-	5	-	-	6	1	-	-	3	-	-
19.	TUKAMASEA	1	-	1	-	5	-	-	27	1	-	-	2	-	-
20.	BARUGA	-	-	1	1	2	-	-	23	1	-	1	5	-	-
21.	MATTOANGING	1	-	1	-	4	1	-	34	1	-	-	4	-	-
22.	MANGELORENG	1	-	1	-	-	-	-	18	1	-	1	-	-	-

23.	BAJI PA'MAI	1	-	-	-	8	-	-	103	1	-	-	4	-	-
24.	BAJU BODOA	-	-	-	-	9	-	-	105	1	-	2	4	-	-
25.	BORIKAMASE	-	-	1	-	2	-	-	88	1	-	-	-	-	-
26.	MATTIROTASI	-	-	1	-	1	-	-	88	1	-	-	1	-	-
27.	MAJANNANG	1	-	1	-	1	-	-	73	1	-	1	2	-	-
28.	BORI MASUNGGU	1	-	1	-	3	-	-	46	-	-	-	1	-	-
29.	BONTOA	1	-	-	-	2	-	-	70	1	-	-	-	-	-
30.	TUNIKAMASEANG	1	-	1	-	4	1	-	70	1	-	-	-	-	-
31.	TUPABBIRING	-	-	1	-	7	-	-	38	1	-	-	-	-	-
32.	BONTO LEMPANGANG	1	-	1	-	5	-	-	84	1	-	-	-	-	-
33.	PALLANTIKANG	-	-	1	-	5	1	-	80	1	-	-	-	-	-
34.	SALENRANG	1	-	1	-	6	-	-	125	1	-	-	-	-	-
35.	PAJUKUKANG	1	-	1	-	1	-	-	112	-	-	2	-	-	-
36.	MINASA UPA	1	-	1	-	1	1	-	46	1	-	-	-	-	-
37.	AMPEKALE	1	-	1	-	2	-	-	84	-	-	-	-	-	-
38.	BONTO BAHARI	1	-	1	-	1	-	-	41	-	-	-	-	-	-
39.	SABILA	1	-	1	1	-	-	-	4	1	-	1	-	-	-
40.	WANUA WARU	1	-	1	1	1	-	-	10	1	-	-	-	-	-
41.	MATTAMPAPOLE	-	-	1	1	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-
42.	SAMAENRE	-	-	1	1	1	-	-	6	1	-	-	-	-	-
43.	BATU PUTIH	-	-	1	-	-	-	-	15	1	-	-	-	-	-
44.	BENTENGE	1	-	1	1	-	-	-	16	1	-	-	-	-	-
45.	ULUDAYA	1	-	1	1	1	-	-	4	1	-	-	-	-	-
46.	GATTARENG MATINGGI	1	-	1	1	-	1	-	11	1	-	-	-	-	-
47.	TELLUMPANUAE	-	-	1	1	2	-	-	12	1	-	-	-	-	-
48.	BARUGAE	-	-	1	1	-	-	-	17	1	-	-	-	-	-

49.	PADAELO	-	-	1	1	1	-	-	5	1	-	-	-	-	-
50.	BORONG	1	-	-	1	3	-	-	17	1	-	-	-	-	-
51.	ALLAERE	1	-	1	1	-	-	-	44	1	-	1	-	-	-
52.	TODDOPULIA	1	-	1	1	6	1	-	30	1	-	-	-	-	-
53.	KURUSUMANGE	1	-	1	1	5	-	-	54	1	-	-	-	-	-
54.	DAMAI	1	-	1	1	7	-	-	45	1	-	-	-	-	-
55.	SUDIRMAN	1	-	1	1	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-
56.	LEKOPANCING	1	-	1	-	3	1	-	61	1	-	-	-	-	-
57.	PURNAKARYA	1	-	1	-	4	-	-	27	1	-	-	-	-	-
58.	NISOMBALIA	1	-	1	-	6	-	-	132	-	-	-	-	-	-
59.	BONTO MATE'NE	1	-	1	-	7	-	-	70	1	-	1	-	-	-
60.	TEMMAPADDUAE	1	-	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
61.	A'BBULOSIBATANG	1	-	1	-	3	-	-	41	1	-	-	-	-	-
62.	TELLUMPOCCOE	1	-	1	-	-	1	-	31	1	-	-	1	-	-
63.	MA'RUMPA	1	-	1	-	2	-	-	72	1	-	-	2	-	-
64.	PA'BENTENGANG	1	-	1	1	1	-	-	79	1	-	-	1	-	-
65.	BONTO TALLASA	-	-	1	-	3	-	-	2	1	-	-	1	-	-
66.	JENETAESA	-	-	1	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-
67.	SAMANGKI	1	-	1	1	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-
68.	SIMBANG	1	-	1	-	1	-	-	8	1	-	-	-	-	-
69.	SAMBUEJA	1	-	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
70.	TANETE	-	-	1	-	2	2	-	2	1	-	-	-	-	-
71.	ROMPEGADING	1	-	1	-	-	-	-	19	1	-	-	-	-	-
72.	CENRANA BARU	1	-	1	-	-	-	-	19	1	-	-	-	-	-
73.	LAIYA	-	-	1	-	1	-	-	61	1	-	1	-	-	-
74.	LABUAJA	1	-	1	-	-	-	-	54	1	-	-	-	-	-

75.	LIMAPOCCOE	1	-	1	-	-	-	-	47	1	-	-	-	-	-
76.	LEBBOTENGAE	1	-	1	-	-	1	-	12	1	-	-	-	-	-
77.	BAJI PAMAI	1	-	1	-	2	-	-	15	1	-	-	-	-	-
78.	TOMPOBULU	-	-	1	-	5	-	-	25	1	-	-	-	-	-
79.	BENTENG GAJAH	-	-	1	-	2	-	-	10	1	-	-	-	-	-
80.	BONTO MANAI	-	-	1	-	-	-	-	13	1	-	-	-	-	-
81.	TODDOLIMAE	1	-	1	-	5	1	-	13	1	-	1	-	-	-
82.	BONTO MATINGGI	1	-	1	-	2	-	-	19	1	-	-	-	-	-
83.	BONTO MANURUNG	1	-	1	-	-	-	-	18	1	-	-	-	-	-
84.	BONTO SOMBA	-	-	1	-	7	-	-	10	1	-	-	-	-	-
85.	PUCAK	1	-	1	-	2	-	-	28	1	-	1	-	-	-
86.	ALLEPOLEA	-	-	-	-	7	-	-	52	1	-	-	-	-	-
87.	MACCINI BAJI	-	-	-	1	3	-	-	54	1	-	-	-	-	-
88.	SOREANG	-	-	-	1	7	-	-	22	1	-	1	1	-	-
89.	MATTIRODECENG	-	-	1	1	2	-	-	19	1	-	-	-	-	-
90.	MARANNU	-	-	1	-	4	-	-	45	1	-	-	1	-	-
91.	BONTO MARANNU	-	-	-	-	2	-	-	23	1	-	-	-	-	-
92.	BONTO BUNGA	-	-	1	-	1	-	-	41	1	-	-	2	-	-
93.	MONCONGLOE	-	-	1	-	3	1	-	79	1	-	1	-	-	-
94.	MONCONGLOE LAPPARA	-	-	1	-	1	-	-	124	1	-	-	-	-	-
95.	MONCONGLOE BULU	-	-	1	-	-	-	-	113	1	-	-	-	-	-
96.	BONTO MARANNU	-	-	-	-	-	1	-	59	1	-	-	-	-	-
97.	TURIKALE	-	-	1	-	-	2	-	6	1	-	-	1	-	-
98.	ADATONGENG	1	-	1	1	7	-	-	5	1	-	-	1	-	-
99.	ALLIRITENGAE	1	-	1	1	-	-	-	51	1	-	-	-	-	-

100.	BORIBELLAYA	1	-	1	1	1	-	-	69	1	-	1	-	-	-
101.	PETTUADAE	1	-	1	1	4	-	-	31	1	-	-	-	-	-
102.	RAYA	1	-	1	1	-	-	-	26	1	-	-	1	-	-
103.	TAROADA	1	-	1	1	2	-	-	87	1	-	1	1	-	-

Tabel L. 2 Jumlah Kematian Bayi Berdasarkan Penyebabnya Tahun 2018

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL (0-28 HARI)						JUMLAH	PENYEBAB KEMATIAN POST NEONATAL (29-11 BULAN)							JUMLAH	KEMATIAN BAYI (0-11 BULAN) (NEONATAL +POST NEONATAL)
			BBIR	ASPIKSA	TETANUS	SEPSIS	KELOMPOK BANKAN	LAIN - LAIN		PNEUMONIA	DIARE	KELOMPOK SALIBAN ETROVIL	TETANUS	KELOMPOK SARAF	MALARIA	LAIN- LAIN		
1	Mandai	Mandai	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	3
2	Moncongloe	Moncongloe	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	Maros Baru	Maros Baru	1	2	0	0	0	0	3	-	1	0	0	0	0	2	3	6
4	Lau	Lau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Marusu	Marusu	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6	Turikale	Turikale	0	3	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	1	1	5
7	Bontoa	Bontoa	2	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
8	Bantimurung	Bantimurung	1	2	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	1	3	6
9	Simbang	Simbang	0	4	0	0	0	2	6	1	0	0	0	0	0	0	1	7
10	Tanralili	Tanralili	1	1	0	0	0	2	4	0	1	0	0	0	0	0	1	5
11	Tompobulu	Tompobulu	1	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
12	Cenrana	Cenrana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Camba	Camba	0	1	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
14	Mallawa	Mallawa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			8	15	1	0	2	9	35	2	3	0	0	0	0	5	10	45

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 2018.

Tabel L.3
Jumlah Kematian Bayi Menurut Penyebab nya Tahun 2019

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL (0-28 HARI)						JUMLAH	PENYEBAB KEMATIAN POST NEONATAL (29 HARI -11 BULAN)								JUMLAH	KEMATIAN BAYI (0-11 BULAN) (NEONATAL +POST NEONATAL)
			Asfiksia	Infeksi	Perdarahan	Asidosis	Demam	ZC1		Asfiksia	Infeksi	Perdarahan	Asidosis	Demam	ZC1	ZC1			
			1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Mandai	Mandai	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	2	4	
2	Moncongloe	Moncongloe	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
3	Maros Baru	Maros Baru	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
4	Lau	Lau	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
5	Marusu	Marusu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Turikale	Turikale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Bontoa	Bontoa	1	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	3	
8	Bantimurung	Bantimurung	0	4	0	0	1	0	5	1	1	0	0	0	0	1	3	8	
9	Simbang	Simbang	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
10	Tanralili	Tanralili	2	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	1	5	
11	Tompobulu	Tompobulu	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	3	
12	Cenrana	Cenrana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Camba	Camba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Mallawa	Mallawa	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	1	2	4	
JUMLAH (KAB/KOTA)			3	12	1	0	2	3	21	2	3	0	0	0	1	4	10	31	

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 2019.

Tabel L. 4
Jumlah Peserta Didik di PAUD-HI Kabupaten Maros

NO	NAMA PAUD	JUMLAH PESERTA DIDIK
1.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG SINAR TANETE	17
2.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG DHARMA WANITA MANDAI	43
3.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG SATAP PALLANTIKANG	22
4.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG HARAPAN BANGSA	65
5.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG SABANTANG	35
6.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG AL FALAH	44
7.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG BUSNIH ARFAH	31
8.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG IBNU HASYIM	37
9.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG HARAPAN BANGSA	28
10.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG CIKAL HARAPAN	47
11.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG GATTARENG MATINGGI	45
12.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG KUNCUP MEKAR	28
13.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG ANNAILAH	41
14.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG AN-AWWAL	32
15.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG MELATI	51
16.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG ZAKIAH FIKRAH	55
17.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG MATTOANGING	54
18.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG BHAYANGKARI	95
19.	PAUD HI TUNAS SALEWANGANG CEMARA	25

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, 2019.

Tabel L. 5
Jumlah Sekolah Dan Murid Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan
Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Maros 2019

NO	KECAMATAN	SEKOLAH	MURID		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Mandai	19	2.579	2.362	4.941
2.	Moncongloe	8	953	944	1.897
3.	Maros Baru	18	1.586	1.385	2.971
4.	Marusu	14	1.866	1.748	3.614
5.	Turikale	26	2.924	2.577	5.501
6.	Lau	16	1.634	1.495	3.129
7.	Bontoa	25	1.698	1.526	3.224
8.	Bantimurung	27	1.737	1.700	3.437
9.	Simbang	19	1.387	1.184	2.571
10.	Tanralili	20	1.656	1.609	3.265
11.	Tompobulu	14	935	841	1.776
12.	Camba	21	650	613	1.263
13.	Cenrana	20	821	727	1.548
14.	Mallawa	17	687	649	1.336
	MAROS	264	21.113	19.360	40.473

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, 2019.

Tabel L. 6
Jumlah Sekolah Dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Maros 2019

NO	KECAMATAN	SEKOLAH	MURID		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Mandai	7	947	1.123	2.070
2.	Moncongloe	5	336	352	688
3.	Maros Baru	6	432	502	934
4.	Marusu	4	546	555	1.104
5.	Turikale	8	953	948	1.901
6.	Lau	6	829	938	1.767
7.	Bontoa	6	426	395	821
8.	Bantimurung	6	832	769	1.601
9.	Simbang	4	478	525	1.003
10.	Tanralili	3	381	385	766
11.	Tompobulu	6	333	310	643
12.	Camba	6	399	375	774
13.	Cenrana	5	288	301	589
14.	Mallawa	4	262	241	503
	MAROS	76	7.445	7.719	15.164

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, 2019.

Tabel L. 7
Jumlah Sekolah Dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut
Kecamatan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Maros 2019

NO	KECAMATAN	SEKOLAH	MURID		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Mandai	8	1.615	684	931
2.	Moncongloe	4	614	360	254
3.	Maros Baru	3	727	357	370
4.	Marusu	2	706	382	324
5.	Turikale	10	2.157	1.050	1.107
6.	Lau	4	2.399	1.267	1.132
7.	Bontoa	1	380	187	193
8.	Bantimurung	4	936	412	524
9.	Simbang	2	1.002	543	459
10.	Tanralili	4	1.003	514	489
11.	Tompobulu	3	397	203	194
12.	Camba	2	577	285	292
13.	Cenrana	3	445	233	212
14.	Mallawa	1	363	197	166
	MAROS	51	13.321	6.674	6.647

Sumber : <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>.

Tabel L. 8
Jumlah Sekolah Dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) Menurut
Kecamatan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Maros 2019

NO	KECAMATAN	SEKOLAH	MURID		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Mandai	3	229	186	415
2.	Moncongloe	1	66	56	122
3.	Maros Baru	1	121	79	200
4.	Marusu	3	178	127	305
5.	Turikale	3	382	363	745
6.	Lau	1	103	97	200
7.	Bontoa	1	49	64	113
8.	Bantimurung	3	75	66	141
9.	Simbang	3	155	114	269
10.	Tanralili	2	26	20	46
11.	Tompobulu	4	239	204	443
12.	Camba	1	21	30	51
13.	Cenrana	1	2	2	4
14.	Mallawa	1	12	3	15
	MAROS	28	1658	1411	3069

Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Maros, 2019.

Tabel L.9
Jumlah Sekolah Dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) Menurut
Kecamatan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Maros 2019

NO	KECAMATAN	SEKOLAH	MURID		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Mandai	3	440	154	594
2.	Moncongloe	2	80	60	140
3.	Maros Baru	2	173	128	301
4.	Marusu	4	159	84	243
5.	Turikale	5	471	390	861
6.	Lau	5	557	421	978
7.	Bontoa	2	215	197	412
8.	Bantimurung	6	137	109	246
9.	Simbang	3	285	226	511
10.	Tanralili	3	204	184	388
11.	Tompobulu	6	171	129	300
12.	Camba	2	75	38	113
13.	Cenrana	1	23	17	40
14.	Mallawa	-	0	0	0
	MAROS	44	2990	2137	5127

Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Maros, 2019.

Tabel L.10
Jumlah Sekolah Dan Murid Madrasah Aliyah (MA) Menurut
Kecamatan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Maros 2019

NO	KECAMATAN	SEKOLAH	MURID		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Mandai	2			
2.	Moncongloe	-			
3.	MarosBaru	2			
4.	Marusu	1			
5.	Turikale	6			
6.	Lau	4			
7.	Bontoa	2			
8.	Bantimurung	4			
9.	Simbang	3			
10.	Tanralili	2			
11.	Tompobulu	2			
12.	Camba	2			
13.	Cenrana	1			
14.	Mallawa	-			
	MAROS	29			

Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Maros, 2019.

Tabel L. 11
Sekolah Ramah Anak Di Kabupaten Maros

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KETERANGAN
1.	RA. DHARMA WANITA DEPAG	JL. CHRYSANT KEL. PETTUADAE KEC. TURIKALE	SRA
2.	RA. AL MANAR	JL. BAMBUN RUNCING KEL. PETTUADAE	SRA
3.	PAUD BUAH HATI TANETE	DUSUN BONTOKAMASE, KEC. SIMBANG	SRA
4.	TK ANGKASA 3	JL. DAKOTA, KEC. MANDAI	SRA
5.	TK PERTIWI	KEC. TURIKALE	SRA
6.	TK PERUMNAS TOMALIA	KEC. TURIKALE	SRA
7.	TK DHARMA WANITA MANDAI	JL POROS MAKASSAR - MAROS	SRA
8.	TK BHAYANGKARI	KEC. TURIKALE	SRA
9.	TK ISLAM AL-WASIH	JL KH. ABDUL MUIN, DESA NISOMBALIA	SRA
10.	SDN 2 UNGGULAN	JL. JENDRAL AHMAD YANI NO.3, KEC. TURIKALE	SRA
11.	SD ANGKASA 2 MANDAI	KEC. MANDAI	SRA
12.	SD 158 INP. ALLU	LINGK.ALLU, KEC. MAROS BARU	SRA
13.	MIN MAROS	JL POROS MKS-MAROS KM 27, KEC. TURIKALE	SRA
14.	SDN ANGKASA 1 MANDAI	JL DAKOTA, KEC MANDAI	SRA

15.	SD ANGKASA 3	JL. DAKOTA KEC. MANDAI	SRA
16.	SDN 112 TURIKALE	JL A.N SANRIMA, KEC. TURIKALE	SRA
17.	SDN 30 TURIKALE	JL BADARUDDIN DG.LIRA, KEC. TURIKALE	SRA
18.	SDN 154 TUMALIA	BELAKANG RSUD, SALEWANGANG, KEC. TURIKALE	SRA
19.	SDN 3 MAROS	JL. BADDARA SITURU, KEC. TURIKALE	SRA
20.	SDN 39 KASSI	KASSI, KEC.TURIKALE	SRA
21.	SDN I PAKALU I	PAKALU, KEC. BANTIMURUNG	SRA
22.	SD IT AL HIKMAH	BTN WESABBE, KEC. MANDAI	SRA
23.	SMPN 1 TURIKALE	LINGK.ALLIRITENGGAE, KEC. TURIKALE	SRA
24.	SMPN 2 UNGGULAN	JL DR.RATULANGI NO 68 A, KEC. TURIKALE	SRA
25.	SMPN 4 BANTIMURUNG	PAKALU, KEC. BANTIMURUNG	SRA
26.	SMPN 5 MANDAI	JL. POROS MKS-MAROS KM.24 KEC. MANDAI	SRA
27.	SMPN 25 CENRANA	JL POROS CAMBA, KEC. CENRANA	SRA
28.	SMP ANGKASA	JL DAKOTA, KEC. MANDAI	SRA
29.	MTs.N 1 MAROS	BELANG-BELANG, KEC.LAU	SRA
30.	SMP IT DARUL ISTIQOMAH	JL POROS MKS-MANDAI KM 27, KEC. MANDAI	SRA
31.	SMAN I MAROS	JL. MANGGA NO.I MAROS, KEC.TURIKALE	SRA

32.	SMAN 3 LAU	JL. PENDIDIKAN NO. 23 MAROS, KEC. LAU	SRA
33.	SMA 4 BANTIMURUNG	PAKALU, KEC. BANTIMURUNG	SRA
34.	SMKN 1 MAROS	JL. PASAR IKAN NO.63 MAROS, KEC. LAU	SRA
35.	SMK WIDYA NUSANTARA	JL.POROS MAKASSAR KM.23, KEC. MANDAI	SRA
36.	SMA IT DARUL ISTIQAMAH	JL. POROS MKS-MAROS KM 27 KEL. BONTO MATENNE KEC. MANDAI	SRA
37.	KB RESKI AMELIA MAROS	LING. ALLU KEL.BAJI PAMA'I KEC. MAROS BARU	MENUJU SRA
38.	KB ADINDA	DESA NISOMBALIA PATTENE KM 5 MAMBUE	MENUJU SRA
39.	KB AL-FALAQ	DUSUN PAMPANGAN DESA A'BULOSIBATANG KEC. MARUSU	MENUJU SRA
40.	KB HANDAYANI	DUSUN KAEMBA DESA NISOMBALIA KEC. MARUSU	MENUJU SRA
41.	TK MEKAR JAYA	JL PERMANDIAN AIR PANAS DESA SAMAENRE	MENUJU SRA
42.	TK NEGERI 5 HARAPAN BANGSA	DUSUN MATANA, DESA TELLUMPOCCOE	MENUJU SRA
43.	TK NEGERI 6 TUNAS BANGSA	DUSUN KAMPALA, DESA BONTOMATE'NE	MENUJU SRA
44.	TK AL-HIKMAH	BTN CINRANAE BLOK C NO. 3 BULU-BULU MA'RUMPA	MENUJU SRA
45.	TK NURUL ANWAR	BANDARA LAMA NO.21 ONGKOE, BULU-BULU	MENUJU SRA
46.	TK PADI MELATI	PATE'NE DESA TEMMAPPADUAE	MENUJU SRA
47.	TK AISYIYAH KAEMBA	JL TAMBAK, DUSUN KAEMBA JAYA	MENUJU SRA
48.	TK AL-AMIN	DUSUN TALA-TALA DESA NISOMBALIA	MENUJU SRA

49.	TK AR-RAHMAH	DUSUN ONGKOE, DESA TELLUMPOCCOE	MENUJU SRA
50.	TK AMANAH MANDIRI	LING. GALAGGARA, KEL. MATTIRO DECENG KEC. LAU	MENUJU SRA
51.	RA. AINUS SYAMSI	JL. MASEMBO NO. 80	MENUJU SRA
52.	RA. HJ. HANIAH	JL. H. BOHARI DUSUN BANGO	MENUJU SRA
53.	RA. AL-MULTAZAM HJ. SITTI TAKKO	JL. POROS CAMBA KM.14 DESA SAMANGGI KEC. SIMBANG	MENUJU SRA
54.	SDN 22 MAROS	JL.TAQWA MAROS, KEC. TURIKALE	MENUJU SRA
55.	SDN 180 PAPANDANGAN	JL H. BOHARI NO.132 MAROS, KEC. TURIKALE	MENUJU SRA
56.	SDN 241 PERUMNAS TUMALIA	JL.PERUM RAYA BLOK E, KEC. TURIKALE	MENUJU SRA
57.	SDN 105 ALATENGAE	BULUSIPONG, KEC. BANTIMURUNG	MENUJU SRA
58.	SD 192 INP. TAKKALASI MARSU	TAKKALASI, KEC.MARSU	MENUJU SRA
59.	SD 111 INP POLEJIWA	JL.BAMBU RUNCING, KEC. TURIKALE	MENUJU SRA
60.	SD IT AL ISLAH	JL POROS MKS MAROS, KEC. TURIKALE	MENUJU SRA
61.	SDN 82 PATTENE	PATTENE, KEC. MARSU	MENUJU SRA
62.	SDN 79 MAMBUE	DSN MAMBUE, KEC.MARSU	MENUJU SRA
63.	SDN 4 AMARANG	JL.POROS AMARANG, KEC. TANRALILI	MENUJU SRA
64.	SD IT ANNAS MANDAI	JL RAMBUTAN BTN H.BANCA, KEC. MANDAI	MENUJU SRA
65.	SDN 57 BULU-BULU	JL POROS MKS-MAROS, KEC. MARSU	MENUJU SRA

66.	SDN 172 INP. LIMAPOCCOE	LIMAPOCCOE, KEC. CENRANA	MENUJU SRA
67.	SDN 5 BARANDASI	JL PENDIDIKAN NO.11 BARANDASI, KEC. LAU	MENUJU SRA
68.	SDN 233 INP. BONTO MAERO	BONTOMAERO, KEC. LAU	MENUJU SRA
69.	SDN MONCONGLOE LAPPARA	DSN.MONCONGLOE LAPPARA KEC. MONCONGLOE	MENUJU SRA
70.	SDN 103 INP HASANUDDIN	BATANGASE, KEC. MANDAI	MENUJU SRA
71.	SD 179 INP. BATANGASE	BATANGASE MANDAI, KEC. MANDAI	MENUJU SRA
72.	SDN 15 JAWI - JAWI	JAWI-JAWI, KEC. BANTIMURUNG	MENUJU SRA
73.	SDN 12 PAKKALI	PAKKALI, KEC. BANTIMURUNG	MENUJU SRA
74.	SDN 72 PAKALU II	PAKALU, KEC.BANTIMURUNG	MENUJU SRA
75.	SDN 14 SAMANGKI	SAMANGKI, KEC. BANTIMURUNG	MENUJU SRA
76.	SD IT GRANADA	ATKP MAROS, KEC.MANDAI	MENUJU SRA
77.	SDN 230 INP. PEPEBULAENG	PEPEBULAENG, KEC. TANRALILI	MENUJU SRA
78.	SDN BATU PUTIH	BATU PUTIH, KEC. MALLAWA	MENUJU SRA
79.	SDN BAWALANGIRI	DSN. MANRIMISI LOMPO, KEC. MAROS BARU	MENUJU SRA
80.	SDN PANAIKANG	KEC. MAROS BARU	MENUJU SRA
81.	SD IT AL MADINAH	BONTOKAPETTA, KEC. LAU	MENUJU SRA
82.	SDN 137 INP. KAEMBA	DSN. KAEMBA, DESA PA'BENTENGAN KEC. MARUSU	MENUJU SRA

83.	SDN 62 PALISI	DESA TELLUMPOCCOE KEC. MARUSU	MENUJU SRA
84.	SDN 80 KURI LOMPO	DESA NISOMBALIA KEC. MARUSU	MENUJU SRA
85.	SDN 145 INP. PAMPANGAN	KEC. MARUSU	MENUJU SRA
86.	SDN 162 KAMPALA	KEC. MARUSU	MENUJU SRA
87.	SDN 194 SOSSOE	KEC. MARUSU	MENUJU SRA
88.	SD 65 MATANRE	KEC. CENRANA MAROS	MENUJU SRA
89.	SD 77 MAHAKA	KEC. CENRANA	MENUJU SRA
90.	SD 25 PADANGALLA	KEC. CENRANA	MENUJU SRA
91.	SD 172 LIMAPOCCOE	KEC. CENRANA	MENUJU SRA
92.	SD 153 INPRES ROMPEGADING	KEC. CENRANA	MENUJU SRA
93.	MI AL-WASI' KURI	DESA NISOMBALIA KEC. MARUSU	MENUJU SRA
94.	MIS NURUL IKHWAN	JL. PENDIDIKAN DUSUN MATANA DESA TELLUMPOCCOE	MENUJU SRA
95.	MIS III BANTIMURUNG	JL. POROS MAROS-BONE KM.42 BANTIMURUNG	MENUJU SRA
96.	MIS AINUS SYAMSI	JL. MASEMBO	MENUJU SRA
97.	MIS DDI SAKEANG	JL. TANANG DG. TEPPU DUSUN BALOCCCI DESA DESA BENTENG GAJAH	MENUJU SRA
98.	SMPN 13 BONTOA	JL ANDI RAJA, PANJALINGAN, KEC. BONTOA	MENUJU SRA
99.	SMPN 14 TANRALILI	ABBAKAE JL POROS AMMARANG, TANRALILI	MENUJU SRA

100.	SMPN 19 MONCONGLOE	JL BONTOREA DSN JAMBUA, KEC. MONCONGLOE	MENUJU SRA
101.	SMPN 10 BANTIMURUNG	TUKAMASEA BANTIMURUNG	MENUJU SRA
102.	SMPN 23 SIMBANG	JL BAMBU RUNCING DSN PAKERE, KEC. SIMBANG	MENUJU SRA
103.	SMPN 17 MARUSU	PALISI DESA TELLU POCCOE, KEC. MARUSU	MENUJU SRA
104.	SMPN 9 MARUSU	JL PATTENE NO 119, KEC. MARUSU	MENUJU SRA
105.	SMPN 22 BANTIMURUNG	JL POROS SODDANG DSN PARENGKI, KEC. BANTIMURUNG	MENUJU SRA
106.	SMP MUHAMMADIYAH CAMBA	JL PENDIDIKAN NO 4, KEC. CAMBA	MENUJU SRA
107.	SMPN 8 MALLAWA	JL BULU - BULU, KEC. MALLAWA	MENUJU SRA
108.	SMPN 42 SATAP PAMPANGAN	DSN PAMPANGAN, KEC. MARUSU	MENUJU SRA
109.	SMPN 30 SATAP MANRIMISI	JL POROS KANJITONGAN, KEC. MAROS BARU	MENUJU SRA
110.	SMPN 2 MAROS UTARA	JL MAPPALEWA NO 20 TAMBUA, KEC. LAU	MENUJU SRA
111.	SMPN 16 MANDAI	JL POROS KARIANGO, KEC. MANDAI	MENUJU SRA
112.	SMPN 39 SATAP LEANG-LEANG	JL POROS LEANG -LEANG KEC.BANTIMURUNG	MENUJU SRA
113.	SMPN 28 SATAP SALENRANG	JL POROS MRS-PANGKEP KM 9, KEC. BONTOA	MENUJU SRA
114.	SMPN 11 MAROS BARU	PANGKASALO, KEC.MAROS BARU	MENUJU SRA
115.	SMPN 26 SATAP PALANTIKANG	KAMP. BANTA BANTAENG, KEC. MAROS BARU	MENUJU SRA
116.	SMP PGRI 3 MAROS	BATANGASE KM 23, KEC. MANDAI	MENUJU SRA

117.	SMP IT AL ISHLAH	JL POROS MKS-MAROS, KEC. TURIKALE	MENUJU SRA
118.	SMP PGRI 2 MAROS	JL TAQWA NO.96 MAROS, KEC. MAROS BARU	MENUJU SRA
119.	SMPS PERGIS MAROS	JL DR RATULANGI NO 62 MAROS, KEC. TURIKALE	MENUJU SRA
120.	SMP IT FASTABIQUL KHAERAT	JL BATARA , KEC. TURIKALE	MENUJU SRA
121.	SMP S DDI MAROS	JL TAQWA NO 2 MAROS, KEC. TURIKALE	MENUJU SRA
122.	SMP IT AL HIKMAH AMANAH UMMAH TURIKALE	BTN WISABBE MAROS, KEC. TURIKALE	MENUJU SRA
123.	SMP MUHAMMADIYAH	JL PISANG, KEC. TURIKALE	MENUJU SRA
124.	SMP ISLAM AL WASIH	DUSUN KURI LOMPO, KEC. MARUSU	MENUJU SRA
125.	SMPN 17 MAROS	KEC. MARUSU	MENUJU SRA
126.	SMP AL IKHSAN MAROS	LEKOPANCING KEC. TANRALILI	MENUJU SRA
127.	SMP UNGGULAN DARUSSALAM MAROS	JL. MESJID AL-AMIN BARANDASI KEL. ALLEPOLEA KEC. LAU	MENUJU SRA
128.	SMPN 27 SATAP LAPPAWARUE	KEC. MALLAWA	MENUJU SRA
129.	MTs AL-WASI' KURI	DESA NISOMBALIA KEC. MARUSU	MENUJU SRA
130.	SMP SATAP BATUH PUTIH	KEC. MALLAWA MAROS	MENUJU SRA
131.	SMP 7 CENRANA	KEC. CENRANA MAROS	MENUJU SRA
132.	MTs ASSAMMANIYAH	JL. PATTENE POROS TAKKALASI DESA TEMMAPPADUAE MARUSU	MENUJU SRA
133.	MTs NURUL IKHWAN	KEC. MARUSU	MENUJU SRA

134.	MTs.N TURIKALE	LINGK. BONTO PUASA KEL. ADATONGENG KEC. TURIKALE	MENUJU SRA
135.	MTs. HJ. HANIAH	JL. H. BOHARI DUSUN BANGO	MENUJU SRA
136.	MTs. DDI CAMBALAGI	CAMBALAGI DESA TUPPABIRING	MENUJU SRA
137.	MTs. DARUSSALAM BARANDASI	JL. MESJID RAYA NO. 5 BARANDASI KEC. LAU	MENUJU SRA
138.	SMAN 8 MANDAI	JL.POROS KARIANGO KM.5, KEC. MANDAI	MENUJU SRA
139.	SMAN 10 MAROS	DESA SIMBANG KEC. SIMBANG	MENUJU SRA
140.	SMAN 11 MAROS	PAKKASALO, KEL. BAJU BODOA KEC. MAROS BARU	MENUJU SRA
141.	SMAN 12 MAROS	JL. POROS CAMBA MAROS, DESA LIMAPOCCOE KEC. CENRANA	MENUJU SRA
142.	SMAN 13 MAROS	JL. TAMAN SAFARI NO. 99, DESA PUCAK KEC. TOMPOBULU	MENUJU SRA

Sumber : SK Bupati Maros Tentang Sekolah Ramah Anak di Kab. Maros, 2020.

Tabel L. 11
Sekolah Sehat Di Kabupaten Maros

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KETERANGAN
1.	TK Angkasa 3 Mandai	Jl. Dakota Kel. Hasanuddin Kec. Mandai	
2.	TK Kemala Bhayangkari Turikale	Kel. Turikale Kec. Turikale	
3.	TK Negeri 3 Miftahul Khaer Maros Baru	Lingk. Marusu, Kel. Pallantikang Kec. Maros Baru	
4.	SD Angkasa 3 Mandai	Jl. Dakota Kel. Hasanuddin Kec. Mandai	
5.	SDN 35 Pao-Pao Mandai	Jl. Poros Asrama Haji Sudiang Desa Baji Mangngai Kec. Mandai	
6	SDN 1 Pakalu Bantimurung	Pakalu, Kel. Kalabbirang Kec. Bantimurung	
7	SMPN 2 Maros	Jl. Dr. Ratulangi No. 68A Kel. Allepolea Kec. Lau	
8	SMPN 5 Mandai	Jl. Poros Makassar -Maros KM.2 Kel. Bontoa Kec. Mandai	
9.	SMPN 14 Tanralili	Jl. Poros Ammarang Abbakae Kel. Damai Kec. Tanralili	
10.	SMAN 8 Mandai	Jl. Poros Kariango KM. 5 Kec. Mandai	
11.	SMAN 12 Cenrana	Jl. Poros Camba -Maros Desa Limapoccoe Kec. Cenrana	
12.	SMAN 3 Lau	Jl. Pendidikan No. 23 Kel. Maccini Baji Kec. Lau	

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019.

Tabel L. 12
Sekolah Adiwiyata Di Kabupaten Maros

NO	ADIWIYATA			
	KABUPATEN	PROVINSI	NASIONAL	MANDIRI
1	SMAN 12 Cenrana	SMPN 1 Maros	SDN 2 Unggulan Maros	SMPN 2 Maros
2	SMAN 5 Tanralili	SDN 3 Maros	SDN 30 Maros	SMUN 4 Bantimurung
3	MA Darul Ulum Bantimurung	SDN 24 Bontokapetta Maros	SD Angkasa 3	SMPN 5 Mandai
4	MA III Simbang	SDN 137 Inpres Kaemba I	SDN 103 Inpres Hasanuddin	SD Angkasa 1
5	SMPN 10 Bantimurung	SMP IT Darul Istiqomah Putri		
6	SMPN 15 Simbang	SDN 60 Moncongloe Lappara		
7	SMPN 22 Bantimurung	SD Swasta Angkasa 2		
8	SDN 1 Pakalu	SMKN 2 Simbang		
9	SDN 105 Alatenggae			
10	SMA Angkasa			
11	SMP PGRI 3 Maros			
12	SMPN 16 Mandai			
13	SMP Angkasa			
15	SDN 154 Tumalia			
16	SDN 178 Bontoa			
20	SD 179 Inpres Batangase			
21	SDN 39 Kassi			
22	SD 111 Inpres Polejiwa			
23	SDN 112 Turikale			
24	SDN 125 Marampesu			
25	SDN 142 Talamangape			

26	SDN Belang – Belang			
27	SD 191 Inpres Baruga			
28	SD 216 Inpres Kassi			
29	SDN 227 Bontocina			
30	SD 241 Perumnas Tumalia			
31	SMP IT An Nas			
32	SDN 240 Bado bado			
33	SDN 35 Pao Pao			
34	SD Swasta Angkasa 2			
35	SDN 79 Mambue			
36	SDN 80 Kuri Lompo			
38	SDN 141 Inpres Mambue			
39	SD IT An Nas			
41	SDN 146 Barambang I			
43	SDN 234 Barambang II			
44	SDN 53 Makkaraeng			
45	SDN 104 Makkaraeng			
46	SDN 222 Pao Pao			
47	SD Angkasa Pura			
48	SDN 117 Inpres Kurusumange			
49	SDN 126 Inpres Kariango			
50	SDN 38 Biring Kaloro			
51	SDN 192 Takkalasi			
52	SDN 233 INP Bonto Maero			

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros, 2019.